


LAPORAN AKHIR

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020



LAPORAN AKHIR
PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
TAHUN 2020



Tim Penyusun :

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

BM. George da Silva

Staff Divisi Penanganan Pelanggaran

Moch. Jabir, S.Pd

Desain/Grafis:

Fransisco Yahanés DS

Kantor Bawaslu Kabupaten Malang
Jl Trunojoyo Nomor 10. Kepanjen, Malang

SAMBUTAN



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang (BawasluKab Malang) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Laporan ini, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam melakukan Penanganan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, agar dapat berjalan dengan LUBER dan JURDIL, mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir tahapan.

Terima kasih disampaikan kepada jajaran unsur Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan seluruh Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kabupaten Malang serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi aktif dan kontribusinya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan tertib dan aman, dengan segala dinamikanya di lingkup masyarakat.

Semoga Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat menjadikan Bawaslu Kabupaten Malang berintegritas dan berkomitmen dalam menegakkan keadilan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020. “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Bawaslu Kabupaten Malang sangat terbuka dalam menerima saran dan kritik dalam melaksanakan Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pengawasan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan, agar Bawaslu Kabupaten Malang kedepan semakin lebih baik dalam kinerja dan berintegritas.

Semoga Allah memberikan Rahmat kepada kita semua dalam berpartisipasi aktif menegakkan demokrasi yang kita laksanakan.

Malang, 20 Februari

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
KETUA**

MOHAMMAD WAHYUDI, SE, M.Si

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, khususnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dapat menyelesaikan penyusunan Hasil Laporan Akhir Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Laporan ini, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tugas, Kewajiban dan Wewenang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yang telah melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, berjalan dengan **LUBER** dan **JURDIL**, sejak tahapan awal sampai dengan akhir tahapan.

Terima kasih disampaikan kepada unsur Pimpinan/Komisioner Bawaslu dan Staf Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Malang, jajaran *ad hoc* Pimpinan/Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslucam), sekretariat dan seluruh Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se Kabupaten Malang, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi aktif dan kontribusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan tertib dan aman, dengan segala dinamika demokrasi masyarakat Kabupaten Malang terkenal ramah.

Semoga laporan hasil Penanganan Pelanggaran Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat lebih berintegritas, keadilan, dan tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon (Paslon), serta berkomitmen dalam menegakkan keadilan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020. Hal ini, dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Malang dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa masa yang akan datang;

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan dengan lancar dengan perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, sebanyak 530,449 atau 45.5%, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik budi Muljono, MT, sebanyak 491, 816 atau 42.1%, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 3 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko sebanyak 143,327 atau 12,2%. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020 adalah 60,4% dari target 60%, dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 58,5 %.

Kami sangat terbuka menerima saran, masukan dan kritik dalam melaksanakan Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pengawasan yang diamanatkan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, agar semakin lebih baik dan berintegritas teguh dalam berkarya demi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat.

Permintaan maaf, apabila dalam Laporan Akhir ini, ada yang menyinggung perasaan, kehormatan, dari Peserta Pemilihan, Peserta Pemilih (Paslon), Tim Kampanye/Tim Sukses, tetapi ini semata-mata adalah hasil riil yang berkembang dalam pelaksanaan pengawasan khususnya di Bidang Penanganan Pelanggaran di wilayah Kabupaten Malang sebagai bentuk pertanggungjawaban Hasil Laporan Akhir selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, bukan hasil rekayasa dari kami. Khususnya kepada **Ibu Sumiatim**, warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Gedangan persoalan *Money Politic* (Politik Uang) yang telah kami ajukan sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Malang, dan telah mendapat hukumannya, tidak lain adalah bentuk pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Malang, serta Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Semoga Allah memberikan Rahmat kepada kita semua dalam berpartisipasi aktif menegakkan demokrasi yang kita laksanakan demi terwujudnya Kabupaten yang aman dan tentrem.

Malang, 20 Februari

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN**

BM. GEORGE DA SILVA

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	ix
Tagline Bawaslu	x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	12
C. Maksud dan Tujuan.....	12

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	14
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.....	14
C. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.....	15

BAB III

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang.....	17
B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang.....	20

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.....	34
1. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan	34
2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan.....	35
a. Tahapan Persiapan.....	35

b. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.....	37
c. Tahapan Pencalonan.....	38
d. Tahapan Kampanye.....	41
e. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang.....	53
f. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	56
g. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	57
B. Politik Uang dan Pelanggaran Pidana	58
C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI.....	67
1. Netralitas ASN.....	67
2. Netralitas TNI.....	70
3. Netralitas Polri.....	70
D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi.....	72
E. Pelanggaran Protokol Kesehatan.....	75
F. Tren Pelanggaran.....	82
1. Tren Pelanggaran Administrasi	82
2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan.....	82
3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	84
4. Tren Subjek Pelapor.....	85
5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku.....	86

BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala.....	89
B. Solusi.....	90

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi.....	93

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Keterangan
1	Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Malang
2	Tabel 1.2	Rincian Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Kabupaten Malang.
3	Tabel 1.3	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
4	Tabel 1.4	Data Perolehan Suara dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
5	Tabel 1.5	Tahapan Pembentukan Panwaslucam
6	Tabel 1.6	Calon Anggota Panwaslucam yang Lulus Secara Administrasi
7	Tabel 1.7	Anggota Panwaslucam Terpilih
8	Tabel 1.8	Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih
9	Tabel 2.1	Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
10	Tabel 2.2	Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
11	Tabel 2.2	Data Perolehan Suara dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
12	Tabel 3.1	Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang Sebelum Penonaktifan Sementara Covid-19
13	Tabel 3.2	Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang Sesudah Penonaktifan Sementara
14	Tabel 4.1	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
15	Tabel 4.2	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Tahapan Persiapan
16	Tabel 4.3	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih
17	Tabel 4.4	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Tahapan Pencalonan
18	Tabel 4.5	Data Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Register Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
19	Tabel 4.6	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Tahapan Kampanye
20	Tabel 4.7	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

		Malang Tahun 2020 Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang
21	Tabel 4.8	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
22	Tabel 4.9	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
23	Tabel 4.10	Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
24	Tabel 4.11	Data Penanganan Pelanggaran Dugaan Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
25	Tabel 4.12	Rincian Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
26	Tabel 4.13	Data Netralitas ASN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
27	Tabel 4.14	Data Netralitas TNI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
28	Tabel 4.15	Data Netralitas Polri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
29	Tabel 4.16	Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi oleh KPU
30	Tabel 4.17	Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Keterangan
1	Gambar 1.1	Peta Administratif Kabupaten Malang
	Gambar 4.1	Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
2	Gambar 4.2	Sidang Pertama Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Malang
3	Gambar 4.3	Bawaslu Kabupaten/Kota Hadir di persidangan memberikan dukungan
4	Gambar 4.4	Sidang Kedua Pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Desember 2020
5	Gambar 4.5	Sidang Putusan Majelis Hakim tanggal 29 Desember 2020

DAFTAR GRAFIK

No	Gambar	Keterangan
1	Grafik 4.1	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
2	Grafik 4.2	Data Tren Subjek Pelapor
3	Grafik 4.3	Data Tren Subjek Terlapor



***“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama
Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Profil Geografis

Kabupaten Malang, adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur secara geografis berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara – Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat – Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah 3.534,86 km² dan terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa, sedangkan Kabupaten Malang diapit oleh Kota Malang dan Kota Batu. Menurut data terakhir Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang pada tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak **2.475.680 Jiwa**.

Secara rinci data penduduk per kecamatan ditampilkan dalam **Tabel 1.1** di bawah ini;

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Malang

NO	KECAMATAN	L	P	NO	KECAMATAN	L	P
1	DONOMULYO	32.806	31.540	18	PAKIS	68.164	66.272
2	PAGAK	24.204	23.656	19	PAKISAJI	42.998	41.974
3	BANTUR	35.081	34.132	20	NGAJUM	24.734	24.281
4	SUMBERMANJING WETAN	47.732	45.852	21	WAGIR	42.024	39.979
5	DAMPIT	61.244	60.086	22	DAU	31.182	30.443
6	AMPELGADING	28.020	26.858	23	KARANGPLOSO	37.739	36.643
7	PONCOKUSUMO	46.297	43.949	24	SINGOSARI	83.159	80.819
8	WAJAK	40.791	39.472	25	LAWANG	52.027	51.944
9	TUREN	58.171	56.839	26	PUJON	32.841	30.998
10	GONDANGLEGI	39.928	39.668	27	NGANTANG	28.873	27.517
11	KALIPARE	33.258	32.352	28	KASEMBON	15.634	14.751
12	SUMBERPUCUNG	28.585	28.260	29	GEDANGAN	26.453	25.227
13	KEPANJEN	53.235	52.450	30	TIRTOYUDO	31.638	30.437
14	BULULAWANG	33.229	32.843	31	KROMENGAN	20.416	20.284
15	TAJINAN	26.567	25.756	32	WONOSARI	22.122	21.780
16	TUMPANG	36.530	35.287	33	PAGELARAN	34.351	34.210
17	JABUNG	35.667	33.421		(Sumber : Dispendukcapil Kab Malang, 2020)		

Peta Administratif Kabupaten Malang dapat dilihat dalam **Gambar 1.1** di bawah ini

Gambar 1.1
Peta Administratif Kabupaten Malang



2. Kondisi Topografis

Kabupaten Malang berada di daerah pegunungan yang kondisi topografinya dipengaruhi oleh Pegunungan Tengger yang berada di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Kelud berada di sebelah Barat serta Gunung Arjuna dan Welirang di bagian Utara. Bagian wilayah kabupaten yang berada pada wilayah pinggiran, topografinya dipengaruhi oleh pegunungan. Keadaan topografi tersebut dapat digambarkan melalui kelereng beberapa wilayah, diantaranya adalah :

- Kecamatan Tajinan, Turen, Bululawang, Gondanglegi, Pakisaji, Kepanjen dan Pagelaran dengan luas 52.607,78 ha (15,71 %) dari luas Kabupaten Malang seluruhnya, merupakan wilayah yang memiliki kelereng 0 - 2 %.
- Kecamatan Lawang, Singosari, Dau, Karangploso, Pakis, Sumberpucung, Kromengan, Dampit, Pagak, Bantur, Ngajum, Gedangan, Kalipare dan Donomulyo, dengan luas 119.030,80 ha (35,56 %) dari luas Kabupaten Malang seluruhnya, merupakan wilayah dengan kemiringan 2 – 15%.
- Kecamatan Wagir, Sumbermanjing Wetan dan Wonosari, dengan luas 73.110,72 ha (21,84%) dari seluruh luas Kabupaten Malang, memiliki Kelereng antara 15 - 40 %.
- Kecamatan-kecamatan pada kelereng >40 % meliputi Kecamatan Pujon, Ngantang, Tirotoyudo, Wajak, Ampelgading, Kasembon, Poncokusumo dan Jabung. Daerah yang memiliki kelereng ini, adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Daerah dengan kelereng

diatas 40 %di Kabupaten Malang meliputi areal seluas 90.037,70 ha (26,89 %) dari seluruh luas Kabupaten Malang.

Ditinjau dari ketinggian, wilayah Kabupaten Malang terletak antara 0-2000 meter di atas permukaan laut dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah yang terjal atau perbukitan sebagian besar terletak di Kecamatan Pujon, Ngantang, Tirtoyudo, Ampelgading, Kasembon, Poncokusumo, Jabung dan Wajak. Sedangkan wilayah yang datar sebagian besar terletak di Kecamatan Turen, Bululawang, Kepanjen, Godanglegi, Tajinan, Pagelaran dan Pakisaji, serta sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Ngajum, Gedangan Pagak, Kalipare, Donomulyo dan Bantur.

3. Kondisi Agama dan Budaya

Kehidupan penduduk Kabupaten Malang dalam beragama sangat beragam, dengan kata lain agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Malang bukanlah hanya 1 (satu) agama saja. Adapun agama yang dianut oleh Penduduk Kabupaten Malang Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.

Perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang dipengaruhi oleh perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di wilayah Jawa Timur. Pengaruh kebudayaan suku bangsa dimaksud adalah Kebudayaan Mataraman, Kebudayaan Tengger, Kebudayaan Rek, Kebudayaan Madura. Batas ruang pengaruh budaya induk tersebut tidak jelas atau abstrak, dan semakin berbaur oleh perkembangan pusat-pusat permukiman yang tersebar hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Malang.

Pada dasarnya tanda yang paling mudah dikenali untuk membedakan pengaruh kebudayaan tersebut terhadap suatu komunitas (masyarakat) adalah bahasa, sistem ritual dan sistem organisasi keruangan. Namun, demikian dalam perkembangannya, secara kekurangan tanda pengaruh kebudayaan tersebut tidak nampak lagi. Kebudayaan Mataraman pengaruhnya masih terasa kuat pada wilayah bagian Barat, Barat-Selatan, bagian Timur-Selatan dan sebagian wilayah Tengah-Selatan Kabupaten Malang, antara lain wilayah Kecamatan Ngantang, Pujon, Ngajum, Wonosari, Ngajum, Sumberpucung, Kalipare, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjingwetan dan sebagian Kecamatan Gedangan, sebagian Kecamatan Gondanglegi, sebagian Kecamatan Pagelaran, sebagian Kecamatan Gondanglegi dan sebagian Kecamatan Bantur. Kebudayaan Tengger bertahan di sebagian wilayah Kecamatan Lawang, Jabung dan Poncokusumo.

Kebudayaan “Rek” lebih berkembang di wilayah Utara hingga Tengah dan Timur, antara lain di Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Wagir, Kecamatan Dau, Kecamatan Pakis, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Jabung, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, sebagian Kecamatan Tajinan, Sebagian Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, sebagian Kecamatan Pujon dan Kecamatan Kepanjen. Sedangkan wilayah bagian tengah selatan sebagian besar masyarakatnya dipengaruhi Kebudayaan Madura atau biasa disebut Pendalungan, antara lain wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Bantur, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Wajak, sebagian Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagak, sebagian Kecamatan Donomulyo, sebagian Kecamatan Kepanjen, sebagian Kecamatan Lawang.

Akar perkembangan pengaruh kebudayaan tersebut berbeda-beda. Sebagian, karena sifat serumpun oleh kedekatan secara teritorial, sebagian lagi oleh faktor lain. Sebagai contoh, pengaruh Kebudayaan Mataraman pada wilayah Barat dan Selatan-Barat berbeda dengan wilayah Timur-Selatan dan Selatan-Tengah. Pada wilayah Barat perkembangannya lebih dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Wilayah Blitar dan Wilayah Kediri yang kental dengan Kebudayaan Mataraman. Sedangkan pada wilayah Kecamatan Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading dan sebagian wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, perkembangan kebudayaan Mataraman lebih berkaitan dengan pengembangan perkebunan oleh perusahaan perkebunan Belanda di wilayah tersebut. Pada awal pengembangan perkebunan, Belanda mendatangkan pekerja perkebunan dari wilayah Yogyakarta dan Wilayah Solo (Jawa Tengah), yang kemudian menetap dan berkembang hingga kini. Sedangkan pada sebagian wilayah Selatan-Tengah (Bantur, Gondanglegi, Pagelaran) dan sebagian wilayah Sumbermanjingwetan, pengaruh kebudayaan yang berkembang lebih dipengaruhi oleh Masyarakat Kediri-Jombang. Perkembangan ini, sebagian besar berkaitan dengan sejarah perkembangan Gereja Jawi Wetan, yang berakar di daerah Ngoro (Kabupaten Jombang).

Pengaruh kebudayaan Madura juga kental kaitannya dengan perkembangan kegiatan penangkapan ikan di Pantai Selatan. Masyarakat nelayan Madura, Pasuruan, Banyuwangi, Jember dan Lumajang melakukan migrasi ke kawasan Sendangbiru sejak pertengahan dekade 70-an. Aspek sosial budaya masyarakat ini, pada gilirannya berpengaruh terhadap cara dan gaya hidup masyarakat, pola perilaku dan pandangan hidup masyarakat. Bersama

dengan kegiatan ekonomi yang berkembang, aspek sosial budaya mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi dan struktur sosial masyarakat

4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Berdasarkan Rekapitulasi Data Pemilih Tetap (DPT) dan perkembangan pemilih pada Hari Pemungutan Suara, Jumlah Pemilih di Kabupaten Malang adalah 2.003.608 jiwa dengan jumlah Pemilih Laki-Laki sebanyak 999.908 jiwa dan jumlah Pemilih Perempuan sebanyak 1.005.510 jiwa. Rincian Jumlah Pemilih masing-masing kecamatan dapat di lihat pada **Tabel 1.2** di bawah ini.

Tabel 1.2

Rincian Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Kabupaten Malang.

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	AMPELGADING	23.322	23.283	18	PAGAK	19.966	20.597
2	BANTUR	29.741	30.751	19	PAGELARAN	27.814	28.412
3	BULULAWANG	26.140	26.700	20	PAKIS	51.708	52.319
4	DAMPIT	49.016	49.783	21	PAKISAJI	33.127	33.298
5	DAU	25.054	25.039	22	PONCOKUSUMO	38.045	36.992
6	DONOMULYO	27.489	27.642	23	PUJON	26.186	24.851
7	GEDANGAN	22.676	22.894	24	SINGOSARI	62.023	63.603
8	GONDANGLEGI	31.873	32.637	25	SUMBERMANJING WETAN	38.640	38.862
9	JABUNG	28.101	27.533	26	SUMBERPUCUNG	21.699	22.429
10	KALIPARE	26.935	27.358	27	TAJINAN	21.176	21.219
11	KARANGPLOSO	28.739	28.769	28	TIRTOYUDO	26.210	26.019
12	KASEMBON	12.501	11.941	29	TUMPANG	30.202	29.764
13	KEPANJEN	41.116	42.413	30	TUREN	46.355	46.549
14	KROMENGAN	16.288	16.667	31	WAGIR	32.639	31.621
15	LAWANG	39.844	40.973	32	WAJAK	33.073	32.939
16	NGAJUM	20.299	20.242	33	WONOSARI	17.960	18.015
17	NGANTANG	23.141	22.396				

(Sumber : Hasil Pengawasan, 2020)

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang 2020.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Malang secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dari segi kualitas penyelenggaraannya. Hal ini, sebagai hasil kerja sama semua pihak yang berkompeten dan *stakeholders* (pemangku kepentingan) di tingkat Kecamatan maupun tingkat desa. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka menggalang kerjasama dengan berbagai elemen mulai KPU Kabupaten Malang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Partai Politik (Parpol), TNI/POLRI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tim Kampanye/Tim Sukses, Lembaga Pers/Wartawan, dan lain-lain, dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang demokratis, aman, lancar, tertib dan terhindari dari gesekan Pemilih di akar rumput.

Umpan balik yang didapat dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten Malang, telah membawa perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dengan mengedepankan pencegahan adanya pelanggaran dalam tahapan Pemilihan sangat efektif dan berdaya guna untuk meningkatkan kualitas Pemilihan ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 488/PL.02.2-Kpt/3507/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, ada 3 (tiga) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat di lihat pada **Tabel 1.3** di bawah ini.

Tabel 1.3
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Pasangan Calon	Partai Pengusung	Visi	Misi
Drs. H.M. Sanusi, MM dan Drs. H Didik Gatot Subroto, SH, MH	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDIP 2. Gerindra 3. PPP 4. NasDem 5. Demokrat 6. Golkar 	Terwujudnya Kabupaten Malang yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul. 2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila. 3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa. 4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera. 5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.
Lathifah Shohib, Hj., Dra. dan H Didik Budi Muliono, IR, MT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKB 2. Hanura 	Malang Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. 2. Membangkitkan peran perempuan dan pemuda yang mandiri, terampil, serta memiliki peran aktif dalam pembangunan ekonomi digital. 3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan menciptakan sentra-sentra ekonomi kreatif berbasis potensi desa, seni budaya, dan pariwisata. 4. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau. 5. Mewujudkan masyarakat sejahtera lahir batin

			dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi, nasionalisme, demokrasi dan ekologi.
Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum	Perseorangan	Mewujudkan sinergi seluruh daya manusia dan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Kabupaten Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Standar Tata Kelola dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat kabupaten yang terhubung setiap saat dengan konsep manajemen kendali otomatis (<i>auto pilot management</i>) berbasis data. 2. Menerapkan standar layanan di semua bidang layanan pemerintah yang dilengkapi dengan target waktu penyelesaian. 3. Memperkuat fungsi Pemerintah Kabupaten Malang sebagai subjek/pemangku di semua bidang kehidupan.

Sumber Data :Data Diolah Bawaslu Kabupaten Malang 2020.

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan dengan lancar dengan perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, Sebanyak 530,449 atau 45.5%, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik budi Muljono, MT, sebanyak 491, 816 atau 42.1%, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 3 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko Sebanyak 143,327 atau 12,2%. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020 adalah 60,4% dari target 60%, dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 58,5%.

Tabel 1.4

Data Perolehan Suara dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Nama Paslon	Perolehan Suara	Tingkat Partisipasi Masyarakat
1	Drs HM Sanusi, MM dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH	530,449	60,4%
2	Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik budi Muljono, MT	491, 816	
3	Heri Cahyono dan Gunadi Handoko	143,327	
Total Perolehan Suara Sah		1165,592	

Sumber Data : Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Malang 2020

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara Pemilihan yaitu mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum serta benar-benar memilih Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menjadi pengawas *ad-hoc* yang memiliki integritas, netralitas, independen dan profesional dalam menjalankan kerja-kerja pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020..

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslucam), maka Bawaslu Kabupaten Malang melalui rapat pleno memutuskan untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang. Selanjutnya Pokja mulai bekerja dengan menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslucam) se Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tersusun dalam tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang pada **Tabel 1.4** dan **Tabel 1.5** di bawah ini:

Tabel 1.5
Tahapan Pembentukan Panwascam

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi	6-12 Nov 2019
2	Pengumuman Pendaftaran	13-26 Nov 2019
3	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas	27 Nov – 3 Des 2019
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi	27 Nov – 4 Des 2019
5	Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran	5 Des 2019
6	Penerimaan Berkas Pendaftaran di Masa Perpanjangan Waktu Pendaftaran	6-10 Des 2019
7	Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi di Masa Perpanjangan Pendaftaran	6-11 Des 2019
8	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	12 Des 2019
9	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	12-15 Des 2019
10	Tes Tulis	13-17 Des 2019
11	Wawancara	13-17 Des 2019
12	Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Tertulis dan Wawancara	18 Des 2019
13	Pelantikan Panwas Kecamatan	22-23 Des 2019

Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang 2020

Tabel 1.6**Calon Anggota Panwaslucam yang Lulus Secara Administrasi**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Kasembon	7	0	18	Ngajum	6	5
2	Ngantang	7	1	19	Wonosari	8	1
3	Pujon	5	1	20	Kromengan	5	2
4	Dau	8	0	21	Sumberpucung	6	0
5	Lawang	6	4	22	Kepanjen	14	5
6	Singosari	5	2	23	Gondanglegi	6	2
7	Karangploso	6	4	24	Pagelaran	11	2
8	Jabung	9	5	25	Kalipare	5	3
9	Pakis	12	5	26	Donomulyo	12	1
10	Tumpang	8	1	27	Pagak	8	0
11	Poncokusumo	8	4	28	Bantur	11	2
12	Tajinan	5	1	29	Gedangan	6	0
13	Bululawang	8	1	30	Sumbermanjing Wetan	10	2
14	Turen	9	7	31	Dampit	8	2
15	Wajak	4	2	32	Tirtoyudo	7	1
16	Pakisaji	9	1	33	Ampalgading	6	1
17	Wagir	11	3		Total	256	29

Sumber Data: *Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Selanjutnya bagi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang yang dinyatakan lolos administrasi berhak mengikuti seleksi tes tertulis dan tes wawancara yang kemudian melalui Rapat Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malang ditetapkan 99 orang Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terpilih yang dapat di lihat pada **Tabel 1.6** di bawah ini:

Tabel 1.7**Anggota Panwaslucam Terpilih**

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih		
			L	P	Jumlah
1	Kab. Malang	33 Kecamatan	84	15	99
Prosentase			67,88%	32,12%	100%

Sumber Data: *Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Bawaslu Kabupaten Malang melalui Panwaslu Kecamatan membentuk badan *ad-hoc* ditingkat desa yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020. Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang di setiap Kelurahan/Desa berdasarkan undang-undang, sehingga Bawaslu Kabupaten Malang harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Kelurahan/Desa sebanyak 390 orang. Berikut jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih yang bertugas di 390 Kelurahan/Desa se Kabupaten Malang dapat di lihat pada **Tabel 1.7** di bawah ini.

Tabel 1.8
Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Laki-Laki	Perempuan	No	Kecamatan	Jumlah Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Kasembon	6	5	1	18	Ngajum	9	4	5
2	Ngantang	13	7	6	19	Wonosari	8	8	0
3	Pujon	10	6	4	20	Kromengan	7	6	1
4	Dau	10	9	1	21	Sumberpucung	7	4	3
5	Lawnag	12	7	5	22	Kepanjen	18	11	7
6	Singosari	17	8	9	23	Gondanglegi	14	10	4
7	Karangploso	9	6	3	24	Pagelaran	10	8	2
8	Jabung	15	6	9	25	Kalipare	8	7	1
9	Pakis	15	11	4	26	Donomulyo	10	6	4
10	Tumpang	15	11	4	27	Pagak	8	6	2
11	Pncokusumo	17	10	7	28	Bantur	10	7	3
12	Tajinan	12	8	4	29	Gedangan	8	7	1
13	Bululawang	14	11	3	30	Sumbermanjing Wetan	15	11	4
14	Turen	17	11	6	31	Dampit	12	10	2
15	Wajak	13	9	4	32	Tirtoyudo	13	9	4
16	Pakisaji	12	7	5	33	Ampelgading	13	6	7
17	Wagir	12	9	3		Jumlah	389	261	128

Sumber Data: *Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Bawaslu Kabupaten Malang menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (PTPS) yang dibutuhkan di Kabupaten Malang sebanyak 4.999 orang. Jumlah ini, menjadikan Bawaslu Kabupaten Malang memiliki jumlah PTPS terbesar kedua setelah Bawaslu Kota Surabaya. Setiap TPS harus diawasi oleh satu PTPS. Jumlah PTPS terpilih dapat di lihat pada **Tabel 1.8** di bawah ini:

Tabel 1.9
Pengawas TPS Terpilih

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pengawas TPS terpilih	
					L	P
					2.829	2.170
					Jumlah PAW (Pergantian Antar Waktu) Pengawas TPS	
					L	P
1	Kab. Malang	33	390	4.999	1	1

Sumber Data: *Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah:

1. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

- d. proses dan penetapan calon;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - h. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 - i. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - j. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - k. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - l. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - m. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 3. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 4. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 5. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 6. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 8. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 9. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota wajib:

1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan dibawahnya;

3. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
4. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
6. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, meliputi keseluruhan penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Malang, baik yang berupa penanganan pelanggaran Administrasi, Kode Etik, Pidana dan Hukum lainnya termasuk juga dalam laporan akhir adalah pelanggaran Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan, karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19.

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Malang; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

2) Tujuan

Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang

Bawaslu Kabupaten Malang dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa masa yang akan datang;

- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepetingan

BAB II
PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MALANG TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam proses penanganan pelanggaran merupakan kunci sukses pelaksanaan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Malang, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran. Ada pun pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penanganan pelanggaran tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDM dan Organisasi), Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Divisi Hukum Data dan Informasi (HDI), dan Divisi Proses Sengketa, Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Malang untuk memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana pendukung dalam proses penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam Penanganan Pelanggaran memegang peranan penting dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020. Menyadari akan hal ini, maka Bawaslu Kabupaten Malang terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten yang ada di 33 Kecamatan, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 setiap proses Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang harus memperhatikan Protokol Kesehatan. Adapun usaha dan upaya tersebut dilaksanakan dengan mengadakan Bimbingan Teknik (Bimtek), Rapat Koordinasi (Rakor), dan kegiatan sejenis, dengan rincian dapat di lihat dalam **Tabel 2.1** sebagai berikut :

Tabel : 2.1

Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.	20 s.d 21 November 2020	Harris Hotel dan Conventions Malang Jl. Jend A. Yani Utara Perum Riverside C-1, Kota Malang
2	Bimbingan Teknis Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Tahapan	30 September 2020 s.d 1 Oktober 2020	Hotel Tychi Jl. Jaksa Agung Suprpto No.17, Malang

	Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.		
3	Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.	28 Oktober 2020	Savana Hotel dan Convention Jl. Letjen Sutoyo No.30-34 Rampal Claket Malang

Sumber Data : *Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

C. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang tetap berkoordinasi dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Dalam hal koordinasi tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, adapun koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dapat di lihat pada **Tabel 2.2** di bawah ini:

Tabel : 2.2

Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1	Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis LO (<i>Lesson Officer</i>) Tingkat Desa oleh Malang Jejeg	Warkop Puntodewo Kopian Terbesar Malang	Kamis, 6 Agustus 2020 13.00 WIB - Selesai Jumat, 7 Agustus 2020 08.00 WIB - Selesai
2	Narasumber dalam sosialisasi bertema “ Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pilkada” oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang	Gedung Paripurna DPRD Kab. Malang Jl. Panji No 119, Penarukan, Kepanjen, Malang	Sabtu, 8 Agustus 2020 09.00 WIB - Selesai
3	Pemateri/ Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bertema “ Relawan Pemantau Siaran Pilkada Kab. Malang 2020” yang diadakan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur bertajuk Meningkatkan Pengawasan Partisipatif dalam Menyukseskan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Malang Tahun 2020.	Sekolah Tinggi Teknik (STT) Malang Jl. Soekarno Hatta No. 94, Kota Malang	Selasa, 27 Oktober 2020 14.00 WIB- Selesai
4	Narasumber dalam Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dengan tajuk “Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati	Hotel Aria Gajayana Jl. Kawi No.24 Kota Malang(<i>Mall Olympic Garden</i>)	Jum’at, 18 September 2020 13.00 WIB - Selesai
5	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Bersama Forkopimda	Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jl. KH. Agus Salim No. 7 Malang	Senin, 21 September 2020 13.00 WIB - Selesai
6	Sosialisasi Netralitas ASN dalam Rangka Pilkada Tahun 2020	Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jl. KH. Agus Salim No. 7 Malang	Senin, 28 September 2020 09.00 WIB - Selesai

7	Pemberian dan Pembekalan pemahaman dalam Pelatihan dan Advokasi Hukum bagi para peserta Tim Advokasi ditingkat Kecamatan se Kabupaten Malang	Hotel Ibis Styles, Jl. Letjend S. Parman No. 45, Purwantoro, Kec.Blimbing Kota Malang	Sabtu, 17 Oktober 2020
8	MoU Bawaslu Kabupaten Malang dengan Institut Agama Islam Al Qalam, Gondanglegi, Malang	Auditorium IAI Al Qalam, Oktober 2020	Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi
9	MoU Bawaslu Kabupaten Malang dengan Rektor Universitas Brawijaya	Rektorat Universitas Brawijaya, November 2020	Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi
10	Mou Bawaslu Kabupaten Malang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya	Dekanat FISIP UB, 16 Desember 2020	Tindak Lanjut Kerjasama Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi
11	Mou Bawaslu Kabupaten Malang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)	Dekanat FISIP UMM, November 2020	Tindak Lanjut Kerjasama Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi

Sumber Data : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang 2020.

BAB III
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 152 terbentuknya Sentra Pegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tidak pidana Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, san/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepo,lisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Khusus untuk penanganan pelanggaran pidana dalam keterbatasan waktu, maka menindaklanjuti Surat Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Bawaslu Kabupaten Malang, Kepolisian Resort Malang, Kepolisian Resort Kota Batu, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terbentuk selama 10 bulan dari Maret 2020 sampai dengan berakhir masa tugas bulan Desember 2020.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Nomor : **72/K.JI.14/HK.01.01/III/2020**, tanggal 12 Maret 2020, dengan Struktur Organisasi sebelum penonaktifan sementara dapat di lihat pada **Tabel 3.1** sebagai berikut :

Tabel : 3.1

**Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang
Sebelum Penonaktifan Sementara**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	MOHAMMAD WAHYUDI, S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN MALANG	Penasehat
2	AKBP. HENDRI UMAR, S.I.K, M.H	KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALANG	Penasehat
3	AKBP.HARVIADHI A.P.,S.I.K.,M.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BATU	Penasehat
4	EDI HANDOJO, SH. MH.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Penasehat
5	BM. GEORGE DA SILVA	KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN MALANG	Pembina/Ketua Koordinator

6	TIKSNARTO ANDARU RAHUTOMO. S.H, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES MALANG	Pembina/ Koordinator
7	HENDRO TRI WAHYONO, S.H, M.H.	KASAT RESKRIM POLRES KOTA BATU	Pembina/ Koordinator
8	SOBRANI BINZAR, SH, MH	KASI PIDUM KEJARI KABUPATEN MALANG	Pembina/ Koordinator
9	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	KOORDINATOR DIVISI SENGKETA BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
10	MUHAMMAD HAZAIRIN, S.Pi	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
11	Ir. UMAR KHAYYAN	KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
12	RINI PUJIASTUTI, S.Sos, M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
13	MOCHAMAD JABIR, S.Pd.I	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
14	FRANSISCO YOHANES DS	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
15	ASMAK KHOIRUL ROZAQI	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
16	RUDI KUSWOYO, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
17	YOGI TEJA MUKTI, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
18	CHOIRUL ROZIKIN, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
19	IMAM FATHONI, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
20	WIYOKO, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
21	YUDIK PRIYO UTOMO, S.H	ANGGOTA POLRES KOTA BATU	Anggota
22	JOKO PRAMONO, S.H	ANGGOTA POLRES KOTA BATU	Anggota
23	ARI KUSWADI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota
24	ANJAR RUDI ADMOKO, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota
25	RENDY ADITYA PUTRA W, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota

Sumber Data : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang 2020.

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan Covid-19

sebagai pandemik global, serta pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran Covid-19; serta berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Penonaktifan Sementara Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang menerbitkan Surat Keputusan Penonaktifan Sementara Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor : 122.1 /K.JI.14/HK.01.01/III/2020, tanggal 31 Maret 2020;

Setelah Penonaktifan Sementara Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang pada tanggal 10 Juli 2020, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor : 004/K.JI.14/HK.01.01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Struktur Organisasi dapat di lihat pada **Tabel 3.2** sebagai berikut :

Tabel : 3.2
Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang Sesudah
Penonaktifan Sementara

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	MOHAMMAD WAHYUDI, S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN MALANG	Penasehat
2	AKBP. HENDRI UMAR, S.I.K, M.H	KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALANG	Penasehat
3	AKBP.HARVIADHI A.P., S.I.K,M.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BATU	Penasehat
4	EDI HANDOJO, SH,. MH.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Penasehat
5	BM. GEORGE DA SILVA	KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN MALANG	Pembina/Ketua Koordinator
6	TIKSNARTO ANDARU RAHUTOMO. S.H, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES MALANG	Pembina/ Koordinator
7	HENDRO TRI WAHYONO, S.H, M.H.	KASAT RESKRIM POLRES KOTA BATU	Pembina/ Koordinator
8	SOBRANI BINZAR, SH, MH.	KASI PIDUM KEJARI KABUPATEN MALANG	Pembina/ Koordinator
9	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	KOORDINATOR DIVISI SENGKETA BAWASLU	Anggota

		KABUPATEN MALANG	
10	MUHAMMAD HAZAIRIN, S.Pi	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
11	Ir. UMAR KHAYYAN	KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
12	RINI PUJI ASTUTI, S.Sos, M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
13	MOCHAMAD JABIR, S.Pd.I	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
14	FRANSISCO YOHANES DS	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
15	ASMAK KHOIRUL ROZAQI	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
16	RUDI KUSWOYO, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
17	YOGI TEJA MUKTI, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
18	CHOIRUL ROZIKIN, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
19	IMAM FATHONI, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
20	WIYOKO, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
21	YUDIK PRIYO UTOMO, S.H	ANGGOTA POLRES KOTA BATU	Anggota
22	JOKO PRAMONO, S.H	ANGGOTA POLRES KOTA BATU	Anggota
23	ARI KUSWADI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota
24	ANJAR RUDI ADMOKO, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota
25	RENDY ADITYA PUTRA W, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota

Sumber Data : *Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Adapun proses penegakan hukum Tindak Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat disampaikan dengan rincian sebagai berikut

:

1. Bulan Maret 2020

Pada Bulan Maret 2020 tidak ada Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Kabupaten Malang guna menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, karena belum adanya tahapan yang berhubungan dengan tindakan pidana Pemilihan.

2. Bulan Juli 2020

Pada Bulan Juli 2020 tidak ada Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Kabupaten Malang guna menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, karena belum adanya tahapan yang berhubungan dengan tindakan pidana Pemilihan.

3. Bulan Agustus 2020

Pada Bulan Agustus 2020 tidak ada Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Gakkumdu Kabupaten Malang guna menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, akan tetapi Gakkumdu Kabupaten Malang melaksanakan Rapat Koordinasi Pola Hubungan dan Tata Kerja Gakkumdu sesuai Peraturan Bersama Gakkumdu Tahun 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Pada Hari Senin, Tanggal 3 Agustus 2020 Bertempat di Sekretariat Gakkumdu Kabupaten Malang Kantor Bawaslu Kabupaten Malang.

4. Bulan September 2020

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat pleno	Hasil Rapat
1	Rabu, 16 September 2020, Pukul 17.00 WIB s/d 19.43 WIB.	Laporan dari Abdul Chasan Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor Register 002/LP/PB/Kab/16.23/IX/2020 Tanggal 13 September 2020, Laporan dari Hadi Sulianto Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	1. Hasil Keputusan Gakkumdu Kabupaten Malang terhadap Laporan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko atas Laporan dari Abdul Chasan Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan Nomor Register 002/LP/PB/Kab/16.23/IX/2020 Tanggal 13 September 2020, dan Laporan dari Hadi Sulianto Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan Nomor Register 003/LP/PB/Kab.16.23/IX/2020 Tanggal 13 September 2020, karena unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 184, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

			Walikota tidak terpenuhi dan tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidik Polres Malang; 2. Bawaslu Kabupaten Malang telah membuat Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dalam Formulir Model A.13 dan diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Nomor 10 Kepanjen, Malang.
--	--	--	--

5. Bulan Oktober 2020

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat pleno	Hasil Rapat
1	Senin, 26 Oktober 2020, Pukul 17.00 WIB s/d 19.30 WIB.	Pembahasan Pertama Atas Temuan dari Panwaslu Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan Nomor Register 07/TM/PB/Kab/16.23/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mulyoarjo Saudara Rohim mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, pada Rapat pertemuan Kader dan Pengurus PDIP Tingkat Desa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 13.15 WIB bertempat di Rumah Nanang Sutarjo.	Bawaslu Kabupaten Malang melakukan Pembahasan kedua mengenai unsur-unsur Pidana Pemilihan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Gakkumdu tidak terpenuhi unsur-unsur Pidana Pemilihan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidik Polres Malang.
2	Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 17.00 WIB s/d 19.30 WIB.	Pembahasan Kedua Atas Temuan dari Panwaslu Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan Nomor Register 07/TM/PB/Kab/16.23/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mulyoarjo Saudara Rohim mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, pada Rapat pertemuan Kader dan Pengurus PDIP Tingkat Desa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 13.15 WIB bertempat di Rumah Nanang Sutarjo.	Kasus ini, tidak dapat ditindaklanjuti ke Penyidik Gakkumdu, tetapi diteruskan pada pelanggaran Undang-undang Lainnya yaitu kepada Pjs Bupati Malang sebagai atasannya untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

6. Bulan November 2020

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat pleno	Hasil Rapat
1	Kamis, 5 November	Pembahasan Pertama Atas :	1. Temuan Panwaslu Kecamatan Gedangan Nomor Register

	2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Panwaslu Kecamatan Gedangan Nomor Register 08/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Gajahrejo, Saudara Siswoyo foto dengan pose menggunakan jari jempol yang diindikasikan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH. 2. Temuan Panwaslu Kecamatan Wajak dan Temuan Bawaslu Kabupaten Malang Nomor Register 09/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Kegiatan Ziarah Wali yang diduga didanai oleh Pasangan Calon Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, pernyataan di <i>Jatim Times.com</i>, tanggal 23 Oktober 2020 dan Postingan <i>facebook</i> Gerbang Madani tanggal 27 Oktober 2020. 	<p>08/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 tanggal 4 November 2020, Agar dalam pelaksanaan klarifikasi diperdalam terkait dengan sumber dana yang diduga untuk kampanye, sehubungan dengan jumlah dana, siapa yang memberi dana dan siapa yang menerima dana untuk pembahasan Tahap Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Temuan Panwaslu Kecamatan Wajak dan Temuan Bawaslu Kabupaten Malang Nomor Register 09/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 tanggal 5 November 2020, bahwa unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal Pemilihan maupun Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum terpenuhi, sehingga tidak dapat dilanjutkan pada Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Malang.
2	Senin, 9 November 2020	<p>Pembahasan Kedua Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Wajak dan Temuan Bawaslu Kabupaten Malang Nomor Register 09/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Kegiatan Ziarah Wali yang didanai oleh Pasangan Calon Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, pernyataan di <i>Jatim Times.com</i>, tanggal 23 Oktober 2020 dan Postingan <i>facebook</i> Gerbang Madani tanggal 27 Oktober 2020.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ziarah wali yang didanai oleh Saudara Kholid Anwar tidak termasuk unsur-unsur Pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 74 ayat (5) "Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)", karena tidak melebihi dari ketentuan tersebut. 2. Agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, atau Tim Kampanye melaporkan dana kampanye pada tanggal 23 dan 30 Oktober 2020 kepada KPU Kabupaten Malang untuk dibukukan dan diaudit oleh lembaga audit keuangan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Malang. 3. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69, Pasal 74 ayat (5) dan PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 57, 63 dan 88C tidak termasuk dalam kegiatan kampanye, sehingga tidak dapat ditindak lanjuti ketingkat penyidikan Polres Malang.
3	Rabu, 11 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Pertama Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor : 11/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pembahasan Pertama Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor : 11/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 November 2020 dilanjutkan ke pembahasan Tahap

		<p>November 2020, Terlapor Camat Bululawang Saudara Drs. Mardiyanto, MM, tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Bululawang yang diduga tidak netral (Netralitas ASN) Pada Tanggal 3 November 2020 di Desa Kasri, Pringu dan Kasembon Kecamatan Bululawang;</p> <p>2. Pembahasan Pertama Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor : 12/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 November 2020, Terlapor Kepala Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Saudara Hanik Dwi Martya P. tentang Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tunjungtirta Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, Saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 3 November 2020 di Desa Pringu, Desa Bululawang dan Desa Sempalwadak Kecamatan Bululawang.</p>	<p>Kedua Gakkumdu Kabupaten Malang berdasarkan hasil masukan dari Polres Malang, Polres Kota Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi kepada terlapor, penemu, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya.</p> <p>2. Hasil Pembahasan Pertama Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor : 12/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 November 2020, dilanjutkan ke pembahasan Tahap Kedua Gakkumdu Kabupaten Malang berdasarkan hasil masukan dari Polres Malang, Polres Kota Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi kepada terlapor, penemu, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya (Keterangan Ahli).</p>
4	Sabtu, 14 November 2020	<p>1. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab/16.23/Xi/2020, Registrasi Tanggal 12 November 2020, Terlapor Lembaga Survei Gerbang Madani, Terkait Postingan Akun Gerbang Madani tentang Survei di <i>Group Facebook Diskusi Pemilu Malang</i>, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020;</p> <p>2. Pembahasan Kedua Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor : 11/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 November 2020, Terlapor Camat Bululawang Saudara Drs. Mardiyanto, MM, tentang Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Camat Bululawang yang diduga tidak netral (Netralitas ASN) Pada Tanggal 3 November 2020 di Desa Kasri, Pringu dan Kasembon Kecamatan Bululawang;</p> <p>3. Pembahasan Kedua Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor : 12/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 November 2020, Terlapor Kepala Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Saudara Hanik Dwi Martya P.</p>	<p>1. Hasil Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab/16.23/Xi/2020, Registrasi Tanggal 12 November 2020 agar dilakukan pendalaman dalam melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi, dan Pihak terkait serta barang bukti yang digunakan dalam melakukan survei atau jajak pendapat dilakukan oleh Gerbang Madani;</p> <p>2. Hasil Pembahasan Kedua Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang Nomor : 11/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 November 2020:</p> <p>a. Karena tidak masuk pelanggaran pidana Pemilihan maupun pelanggaran undang-undang ASN/PNS, maka kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan.</p> <p>b. Bawaslu akan menghentikan laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Saudara Drs. Mardiyanto, MM sebagai Camat Bululawang, dihentikan karena tidak ada unsur-unsur Pidana Pemilihan maupun melanggar Ketentuan Perundang-Undangan tentang ASN.</p> <p>3. Hasil Pembahasan Kedua Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor : 12/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 November 2020:</p> <p>a. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dan Terlapor Saudara</p>

		<p>tentang Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tunjungtirta Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, Saudara Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 3 November 2020 di Desa Pringu, Desa Bululawang dan Desa Sempalwadak Kecamatan Bululawang.</p>	<p>Hanik Dwi Martya P sebagai Kepala Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari belum terpenuhi unsur-unsur pidana Pemilihan Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188, karena masih menjalani cuti sebagai Kepala Desa.</p> <p>b. Saudara Hanik Dwi Martya P, sebagai ASN Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), tetapi sebagai ASN masih melekat statusnya, sehingga melanggar Pasal 2 huruf f, Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 4 angka 14 dan angka 15, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (14) dan ayat (15), Pasal 12 angka 8 dan angka 9, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ASN, sehingga kasus ini Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Bawaslu Kabupaten Malang akan membuat Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dalam Formulir Model A.17 diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Jl. Trunojoyo Nomor 10 Kepanjen, Kabupaten Malang agar diketahui masyarakat.</p>
5	Selasa, 17 November 2020	<p>Pembahasan Kedua atas Laporan dari Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab/16.23/Xi/2020, Registrasi Tanggal 12 November 2020, Terlapor Lembaga Survei Gerbang Madani, Terkait Postingan Akun Gerbang Madani tentang Survei di <i>Group Facebook Diskusi Pemilu Malang</i>, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020;</p>	<p>Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan dari Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab/16.23/Xi/2020, Registrasi Tanggal 12 November 2020 diputuskan bahwa Kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana atau administrasi Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten Malang akan membuat Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dalam Formulir Model A.17 diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Jl. Trunojoyo Nomor 10 Kepanjen, Kabupaten Malang agar diketahui masyarakat.</p>
6	Jum'at, 20 November 2020	<p>1. Pembahasan Kedua atas Laporan dari Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 05/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 16 November 2020, Terlapor Juli Handayani, SE, MM, ASN (Istri Calon Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Ir. Didik Budi Muljono, MT), Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;</p> <p>2. Pembahasan Kedua atas Laporan dari Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 06/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 16 November 2020, Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2), Dugaan Pelanggaran Ziarah Wali</p>	<p>1. Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 05/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 16 November 2020;</p> <p>a. Pasal 71 ayat (1), Pasal 188, Pasal 73 ayat (4), Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 unsur-unsur belum terpenuhi, sehingga tidak ditindaklanjuti ke penyidik Polres Malang;</p> <p>b. Saudara Hj. Juli Handayani, SE, MM, sebagai ASN staf di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, belum mendapat Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), tetapi sebagai ASN melekat statusnya, sehingga melanggar Pasal 2 huruf f, Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 4 angka 14 dan angka 15, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan</p>

		<p>Lima yang diduga didanai oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. HJ Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT.</p>	<p>Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (14) dan ayat (15), Pasal 12 angka 8 dan angka 9, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ASN, sehingga kasusnya Bawaslu Kabupaten Malang akan mengajukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan;</p> <p>c. Bawaslu Kabupaten Malang akan membuat Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dalam Formulir Model A.17 diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Jl. Trunojoyo Nomor 10 Kepanjen, Kabupaten Malang agar diketahui masyarakat.</p> <p>2. Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan dari Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 06/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 16 November 2020:</p> <p>a. Kegiatan ziarah wali lima tidak termasuk unsur-unsur pidana Pemilihan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 74 ayat (5) "Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)", karena tidak melebihi dari ketentuan tersebut.</p> <p>b. Agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, atau Tim Kampanye melaporkan dana kampanye pada tanggal 10 November 2020 kepada KPU Kabupaten Malang untuk dibukukan dan diaudit oleh lembaga audit keuangan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Malang.</p> <p>c. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69, Pasal 74 ayat (5) dan PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 57, 63 dan 88C tidak termasuk dalam kegiatan kampanye, sehingga tidak dapat ditindak lanjuti ketingkat penyidikan Polres Malang.</p>
7	Jumat, 27 November 2020	<p>1. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 07/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 25 November 2020, Terlapor Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, tentang Dugaan Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal, Pelibatan anak di</p>	<p>1. Hasil Pembahasan Pertama Atas Laporan dari Saudara Dahri Abd Salam Nomor : 07/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 25 November 2020, dilanjutkan ke Pebahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang.</p> <p>2. Hasil Pembahasan Pertama Atas Laporan dari Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi</p>

		<p>bawah Umur, Menjanjikan Sesuatu/Materi, Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan, Tidak Melaporkan Dana Kampanye pada pelaksanaan Ziarah Wali Lima yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH.</p> <p>2. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 26 November 2020, Terlapor Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politik</i> yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT.</p>	<p>Tanggal 26 November 2020, dilanjutkan ke Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang</p>
8	Senin, 27 November 2020	<p>1. Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 07/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 25 November 2020, Terlapor Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, tentang Dugaan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal, Pelibatan anak di bawah Umur, Menjanjikan Sesuatu/Materi, Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan, Tidak Melaporkan Dana Kampanye pada pelaksanaan Ziarah Wali Lima yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH</p> <p>2. Pembahasan Kedua atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 26 November 2020, Terlapor Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politik</i> yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT.</p>	<p>1. Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 07/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 25 November 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan ziarah wali lima tidak termasuk unsur-unsur pidana Pemilihan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 74 ayat (5) "Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)", karena tidak melebihi dari ketentuan tersebut. Agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, atau Tim Kampanye melaporkan dana kampanye pada tanggal 10 November 2020 kepada KPU Kabupaten Malang untuk dibukukan dan diaudit oleh lembaga audit keuangan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Malang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69, Pasal 74 ayat (5) dan PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 57, 63 dan 88C tidak termasuk dalam kegiatan kampanye, dan merupakan pelanggaran Administrasi, sehingga tidak dapat ditindak lanjut ke tingkat penyidikan Polres Malang. <p>2. Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal</p>

			<p>26 November 2020:</p> <p>a. Laporan Nomor : 08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020 tanggal 26 November 2020 belum memenuhi unsur-unsur pidana Pemilihan yang terdapat dalam Pasal 187A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polres Malang;</p> <p>b. Bawaslu Kabupaten Malang membuat Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dalam Formulir Model A.17 diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Jl. Trunojoyo Nomor 10 Kepanjen, Kabupaten Malang agar diketahui masyarakat.</p>
--	--	--	--

7. Bulan Desember 2020

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat pleno	Hasil Rapat
1	Selasa, 8 Desember 2020..	Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 09/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 5 Desember 2020, Terlapor Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Saudara dr. Umar Usman, MM, juga ASN menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang pada saat Istighosah dan Penyaluran Baksos dari Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor . Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) se Kecamatan Pagelaran;	Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 09/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 5 Desember 2020, dilanjutkan ke pembahasan Tahap Kedua Gakkumdu Kabupaten Malang berdasarkan hasil masukan dari Polres Malang, Kota Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya.
2	Rabu, 9 Desember 2020.	Pembahasan Pertama dan Kedua Atas Laporan Saudara Ach Hussairi dengan Nomor : 15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 9 Desember 2020, Terlapor Saudara Sumiatim tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politik</i> di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang disebar oleh Saudara Sumiatim sejumlah 100 Amplop dan sudah terbagi 95 Amplop, yang belum dibagikan 5 (lima) Amplop dengan jumlah Rp. 20.000 per Amplop dan stiker LADUB untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT;	Hasil Pembahasan Pertama dan Kedua Atas Laporan Saudara Ach Hussairi dengan Nomor : 15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 9 Desember 2020, dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polres Malang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Kamis, 10 Desember	Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Dahri Abd	Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan

	2020.	Salam dengan Nomor : 09/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 5 Desember 2020, Terlapor Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Saudara dr. Umar Usman, MM, juga ASN menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang pada saat Istighosah dan Penyaluran Baksos dari Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor . Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) se Kecamatan Pagelaran;	Nomor : 09/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 5 Desember 2020: 1. Pasal 71 ayat (1), Pasal 188, Pasal 73 ayat (4), Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 unsur-unsur pidana Pemilihan belum terpenuhi, sehingga tidak ditindaklanjuti ke penyidik Polres Malang; 2. Saudara dr Umar Usman MM, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang, sebagai ASN melekat statusnya, sehingga melanggar Pasal 2 huruf f, Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 4 angka 14 dan angka 15, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (14) dan ayat (15), Pasal 12 angka 8 dan angka 9, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ASN, sehingga kasus ini Bawaslu Kabupaten Malang mengajukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan; 3. Bawaslu Kabupaten Malang membuat Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dalam Formulir Model A.17 diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Jl. Trunojoyo Nomor 10 Kepanjen, Kabupaten Malang agar diketahui masyarakat.
4	Jumat, 11 Desember 2020.	1. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 10/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 7 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang) berupa ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Noor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Budi Muljono, MT, dengan Imbalan Rp.600.000.00 yang di posting media sosial <i>Group Facebook Diskusi Pemilu Malang</i> ; 2. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 11/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 7 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Penggunaan Fasilitas Bantuan Pemerintah (PKH) kepada penerima PKH di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT; 3. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Dahri Abd	1. Hasil Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 10/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 7 Desember 2020 dilanjutkan ke pembahasan Tahap Kedua Gakkumdu Kabupaten Malang berdasarkan hasil masukan dari Polres Malang, Polres Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya; 2. Hasil Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 11/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 7 Desember 2020 dilanjutkan ke pembahasan tahap kedua Gakkumdu Kabupaten Malang berdasarkan hasil masukan dari Polres Malang, Polres Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya; 3. Hasil Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 12/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 8 Desember 2020 dilanjutkan ke pembahasan Tahap Kedua Gakkumdu Kabupaten Malang berdasarkan hasil masukan dari Polres Malang, Polres Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya;

		<p>Salam dengan Nomor : 12/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 8 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Menjanjikan Menggratiskan Pembayaran air bersih pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 oleh H. Kurdi dan H. Kholili, SAg, selaku Pembina dan Ketua BPSAB Bir'uz Zam zami agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) kepada sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) dengan perkiraan biaya perbulan sekitar Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000 per Kepala Keluarga (KK);</p> <p>4. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 13/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 9 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) pada saat pengajian umum dilaksanakan di Parkiran Stadion Kahuripan Desa Talok, Kecamatan Turen melanggar Kampanye di Luar Jadwal, tidak memiliki izin keramaian dari pihak keamanan (Kepolisian), Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pembiaran oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Turen.</p>	<p>4. Hasil Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 13/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 9 Desember 2020 dilanjutkan ke pembahasan Tahap Kedua Gakkumdu Kabupaten Malang berdasarkan hasil masukan dari Polres Malang, Polres Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya.</p>
5	Sabtu, 12 Desember 2020.	<p>1. Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 10/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 7 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang) berupa ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Budi Muljono, MT, dengan Imbalan Rp.600.000.00 yang di posting media sosial <i>Group Facebook Diskusi Pemilu Malang</i>;</p> <p>2. Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 11/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 7 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Penggunaan Fasilitas Bantuan Pemerintah (PKH) kepada penerima PKH di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang</p>	<p>1. Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 10/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 7 Desember 2020 Iyalah Tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polres Malang, karena belum terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilihan;</p> <p>2. Hasil Pembahasan Kedua atas Laporan dari Saudara Rudi Santoso dengan Nomor : 11/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 7 Desember 2020 Iyalah Tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polres Malang, karena belum terpenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana.</p>

		untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. HJ Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT;	
6	Minggu, 13 Desember 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 12/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 8 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Menjanjikan Menggratiskan Pembayaran air bersih pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 oleh H. Kurdi dan H. Kholili, SAg, selaku Pembina dan Ketua BPSAB Bir'uz Zamzami agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) kepada sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) dengan perkiraan biaya perbulan sekitar Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000 per Kepala Keluarga (KK); 2. Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 13/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 9 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) pada saat pengajian umum yang dilaksanakan di Parkiran Stadion Kahuripan Desa Talok Kecamatan Turen yang melanggar Kampanye di Luar Jadwal, tidak memiliki izin keramaian dari pihak keamanan (Kepolisian), Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pembiaran oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Turen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan dari Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 12/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 8 Desember 2020, tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polres Malang, karena belum terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilihan; 2. Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Dahri Abd Salam dengan Nomor : 13/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 9 Desember 2020, tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polres Malang, karena belum terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilihan.
7	Senin, 14 Desember 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Pertama dan Kedua Atas Laporan Saudara Yoyok Pandan Hariyoto, Kecamatan Gedangan, Registrasi dengan Nomor : 16/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Tanggal 9 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politik</i> di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang disebar oleh Saudara Sumarni sejumlah 35 Amplop, dengan jumlah Rp. 20.000 per Amplop dan Tabloid sejumlah 4 Eksemplar untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT; 2. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pembahasan Pertama dan Kedua Atas Laporan Saudara Yoyok Pandan Hariyoto, Kecamatan Gedangan, Registrasi dengan Nomor : 16/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Tanggal 9 Desember 2020, tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polres Malang, karena belum terpenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. 2. Pembahasan Pertama Atas Laporan Saudara Ngatmanu Kecamatan Poncokusumo, Registrasi dengan Nomor : 17/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020 dilanjutkan ke tingkat pembahasan Tahap Kedua Gakkumdu Kabupaten Malang.

		Ngatmanu Kecamatan Poncokusumo, Registrasi dengan Nomor : 17/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang) di Dukuh Karanganyar Kidul RT 029/ RW 012, Saudara Sukamah telah menerima amplop berisi uang Rp 20.000 pecahan Rp5.000,- sebanyak 4 lembar (Ampop polosan putih) dari Saudara Fitahurrohmah RT 027/RW 014. Amplop berisi uang Rp20.000,- pecahan Rp5.000,- dan 1 (Satu) Amplop kosong berhasil diamankan.	
8	Rabu, 16 Desember 2020.	Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Ngatmanu Kecamatan Poncokusumo, Registrasi dengan Nomor : 17/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020 tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang) di Dukuh Karanganyar Kidul RT 029/ RW 012, Saudara Sukamah telah menerima amplop berisi uang Rp20.000,- pecahan Rp5.000,- sebanyak 4 lembar (Ampop polosan putih) dari Saudara Fitahurrohmah RT 027/RW 014. Amplop berisi uang Rp20.000,- pecahan Rp 5000 dan 1 (Satu) Amplop kosong berhasil diamankan.	Hasil Pembahasan Kedua Atas Laporan Saudara Ngatmanu Kecamatan Poncokusumo, Registrasi dengan Nomor : 17/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020, tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan Polres Malang, karena belum terpenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.
9	Selasa, 22 Desember 2020.	Rapat Koordinasi Pembahasan Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Kapanjen Terkait Pelanggaran Kampanye Atas Laporan dari Saudara Ach Hussairi dengan Nomor : 15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 9 Desember 2020, Terlapor Saudara Sumiatim tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang) di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang disebar oleh Saudara Sumiatim sejumlah 100 Amplop dan sudah terbagi 95 Amplop, yang belum dibagi 5 (lima) Amplop dengan jumlah Rp20.000,- per Amplop dan stiker LADUB untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.	Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Kapanjen Terkait Pelanggaran Kampanye Atas Laporan Saudara Ach Hussairi dengan Nomor : 15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, Registrasi Tanggal 9 Desember 2020, Terlapor Saudara Sumiatim tentang Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang) di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang disebar oleh Saudara Sumiatim sejumlah 100 Amplop dan sudah terbagi 95 Amplop, yang belum dibagi 5 (lima) Amplop dengan jumlah Rp20.000,- per Amplop dan stiker LADUB untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 bahwa Sentra Gakkudu Kabupaten Malang akan melakukan Rapat Pleno Pasca Putusan Majelis Hakim.
10	Selasa, 29 Desember 2020.	Rapat Pleno Pembahasan Pasca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 835/Pid.Sus/2020/PN.Kpn, Tanggal 29 Desember 2020 dalam Perkara a.n Terdakwa Sumiatim.	Hasil Rapat Pleno Pembahasan Pasca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 835/Pid.Sus/2020/PN.Kpn, Tanggal 29 Desember 2020 dalam Perkara a.n Terdakwa Sumiatim Sentra Gakkumdu sepakat, terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 835/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal 29 Desember 2020 dalam perkara a.n. Terdakwa Sumiatim, menerima <u>TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM</u>

			<u>BANDING</u> dengan pertimbangan bahwa Keputusan Majelis Hakim bersifat adil, karena mengedapankan azas kemanfaatan dan keadilan.
--	--	--	--

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

1. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dilaksanakan dengan melakukan berbagai tahapan yang dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih hingga pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dari berbagai tahapan yang dilaksanakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 disertai dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan dalam setiap pelaksanaan tahapan, sehingga proses penanganan pelanggaran memegang peran penting dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi, adapun jumlah penanganan dan rinciannya dapat di lihat pada **Tabel 4.1** di bawah ini :

Tabel 4.1


Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Laporan		Temuan	Jenis Pelanggaran				Hukum Lain		Bukan Pelanggaran	Rekomendasi/Penerusan
Register	Tidak Register		Administrasi		Etik	Pidana	ASN	Non ASN		
			APK	Non APK						
17	5	13	0	4	1	1	5	1	19	10

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari data yang tercantum pada Tabel di atas, dapat di lihat Jumlah Laporan dan Temuan dugaan Pelanggaran yang ditangani atau diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang beserta hasil kajian dari masing-masing Laporan dan Temuan, selain dalam bentuk Tabel, data ini dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram data sebagai berikut :

Grafik 4.1
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020



2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan

Data Dugaan Penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat dikelompokkan pada masing-masing tahapan dengan rincian sebagai berikut :

a) Tahapan Persiapan

Data Dugaan Penanganan pelanggaran Pada Tahapan Persiapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat di lihat pada **Tabel 4.2** sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
Tahapan Persiapan

No	Laporan/ Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Pen emu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran Pelanggaran	Kesimpulan/ Hasil Kajian	Rekomendas i/Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
1	Laporan	01/LP/PB/Kab/16.2 3/III/2020	Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Pelapor mendapatkan kabar dari Saudara Winarto peserta Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Desa Sumberpetung, Kecamatan Pagak bahwa nama Pelapor tercantum pada daftar Peserta Tes Tulis Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, padahal Palapor tidak pernah mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Anggota PPS Desa Senggreng, tetapi pada kenyataannya nama Pelapor tercantum dalam daftar lulus seleksi Adminitrasi PPS Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Malang Nomor : 58/PP.04.2-Pu/35.07/KPU-Kab/II/2020 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang	Nurali Muklis	Anis Suhartini, Mahendra Pramudya Mahardika, dan Arief Subagyo	Administrasi	Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan KPU Harus Memperbaiki daftar nama yang lolos dalam seleksi PPS	Diteruskan ke KPU Kabupaten Malang	Nama Saudara Nurali Muklis dikeluarkan dari daftar nama Peserta Lolos Tes PPS dan tidak diikutkan pada tahapan seleksi selanjutnya

			Tahun 2020..						
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Pada Tahapan persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, KPU Kabupaten Malang melaksanakan proses Perekrutan PPS Desa se Kabupaten Malang. Pada tahapan ini, terjadi dugaan pelanggaran yang di laporkan oleh Saudara Nurali Muklis dengan Terlapor Ketua KPU Saudara Anis Suhartini, Anggota Mahendra Pramudya Mahardika dan Arief Subagyo Sekretaris KPU Kabupaten Malang yang perihal Pencatutan Nama dalam Pendaftaran Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dari Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Desa Senggreng Jumat, 28 Februari 2020, yang kemudian diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang dengan Nomor Registrasi 01/LP/PB/Kab/16.23/III/2020 pada tanggal 5 Maret 2020. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Malang merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Malang dan KPU Kabupaten Malang telah menindaklanjuti dengan pencoretan nama calon Anggota PPS.

b) Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Data Dugaan Penanganan pelanggaran Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat di lihat pada **Tabel 4.3** sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

No	Laporan/ Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Pen emu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran Pelanggaran	Kesimpulan/ Hasil Kajian	Rekomendas i/Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
1	Temuan	04/TM/PB/Kab/16.2 3/X/2020	Temuan dugaan pelanggaran perihal Ketua dan Anggota PPK Pagak yang tidak mau menghadiri dua kali undangan karifikasi Panwaslu Kecamatan Pagak pada hari Kamis dan	Mas'udi	Moh Luthfillah, Moh Hasan Suaidi, Dhoffy Arestino Felantika, Siswanto dan	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan		

			Jumat tanggal 8 dan 9 Oktober 2020. Ketidakhadiran ketua dan anggota PPK Pagak di undangan klarifikasi yang kedua tersebut sesuai dengan surat balasan yang dikirimkan oleh PPK tanggal 8 Oktober 2020 Pukul 14.20 WIB dengan Nomor: 37/PPKPagak/X/2020 melalui Grup <i>Whatsapp</i> PPK dan Panwaslu Kecamatan Pagak.		Budi Mulyani				
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.

Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar pemilih ditemukan dugaan pelanggaran oleh Saudara Mas'udi yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Pagak dengan Terlapor Moh Luthfillah, Moh Hasan Suaidi, Dhoffy Arestino Felantika, Siswanto dan Budi Mulyani yang merupakan Ketua dan Anggota PPK Pagak, perihal dugaan pelanggaran Ketua dan Anggota PPK Pagak tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pagak pada Pleno DPSHP untuk melakukan penyandingan data SIDALIH dengan data yang disahkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Desa tertuang dalam Formulir A.2.1KWK dan menunjukkan dalam Rapat Pleno DPSHP Tingkat Kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Pagak pukul 14.20 WIB Rabu, 7 Oktober 2020, telah diregistrasi dengan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab/16.23/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Malang Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan. Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Malang, dan KPU Kabupaten Malang tidak dapat menindaklanjuti karena PPK sudah dibubarkan.

c) Tahapan Pencalonan

Data Dugaan Penanganan pelanggaran Pada Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat di lihat pada **Tabel 4.4** sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
Tahapan Pencalonan

No	Laporan/ Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Pen emu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran Pelanggaran	Kesimpulan/ Hasil Kajian	Rekomendas i/Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
1	Laporan	02/LP/PB/Kab/16.2 3/IX/2020	Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB Anggota PPS Desa Kucur atas nama Bapak Maskuri datang kerumah Pelapor sendirian untuk Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, karena nama Pelapor masuk dalam Formulir B.1.1-KWK, dan Pelapor tidak pernah merasa mendukung dan menyetorkan KTP kepada siapapun untuk mendukung Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, Pelapor juga sudah menandatangani Formulir Lampiran BA.5 KWK Perseorangan.	Abdul Chasan	Heri Cahyono dan Gunadi Handoko	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	-	-
2	Laporan	03/LP/PB/Kab/16.2 3/IX/2020	Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB Anggota PPS Desa Pandanajeng atas nama Saudara Waldi Firdaus, Ketua PPK Kecamatan Tumpang atas	Hadi Sulianto	Heri Cahyono dan Gunadi Handoko	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	-	-

			nama Bapak Ali Mashar, dan PKD Desa Pandanajeng tanpa didampingi LO Desa Pandanajeng datang kerumah Pelapor untuk Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko karena nama Pelapor masuk dalam Formulir B.1.1-KWK, dan Pelapor tidak pernah merasa mendukung dan menyetorkan KTP kepada siapapun untuk mendukung Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, Pelapor juga sudah menandatangani Formulir Lampiran BA.5 KWK Perseorangan.						
3	Temuan	01/TM/PB/Kab/16.2 3/VII/2020	PPS tidak melakukan verifikasi faktual para pendukung Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Desa Gondanglegi Wetan sampai dengan batas akhir tanggal 11 Juli 2020	Sianto	Zainal Muhib, Wasilatul Jannah dan Faisal Reza	Administrasi dan Etik	Merupakan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Seklaigus	-	Sanksi Peringatan Tertulis dan Pembinaan dari KPU Kabupaten Malang
4	Temuan	02/TM/PB/Kab/16.2 3/VII/2020	Dugaan Pelanggaran Pemilihan yakni Penyelenggara Pemilihan (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan) yang masuk dalam surat pernyataan daftar nama pendukung Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang	Mohamad Wahyudi	Heri Cahyono dan Gunadi Handoko	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	-	-

			Tahun 2020 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseoran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Model B-1.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak mendukung dan membubuh tanda tangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Peseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Model B.1-KWK Perseorangan.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Pada Tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 ada 4 (empat) dugaan pelanggaran, dengan rincian 2 (dua) Laporan dari Saudara Abdul Chasan dan Hadi Sulianto dengan Terlapor Saudara Heri Cahyono dan Gunadi Handoko Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 3, dan 2 (dua) Temuan yang masing-masing dari Saudara Sianto Anggota Panwaslu Kecamatan Gopndanglegi dengan Terlapor Saudara Zainal Muhib, Wasilatul Jannah dan Faisal Reza adalah Ketua dan Anggota PPS Desa Gondanglegi Wetan serta Temuan Saudara Mohammad Wahyudi, SE, M.Si, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang dengan terlapor Saudara Heri Cahyono dan Gunadi Handoko Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 3 Malang Jejeg. Bawaslu Kabupaten Malang telah merekomendasi kepada KPU Kabupaten Malang, dan KPU Kabupaten Malang telah menindaklanjuti.

d) Tahapan Kampanye

Data Dugaan Penanganan pelanggaran Pada Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat di lihat pada **Tabel 4.5** sebagai berikut :

Tabel 4.5
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
Tahapan Kampanye

No	Laporan/Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan/Hasil Kajian	Rekomendasi/Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Penerusan
1	Temuan	03/TM/PB/Kab/16.23/X/2020	Temuan dugaan pelanggaran perihal Kepala Desa Tunjungtirto Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.30 s/d 12.00 WIB di Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Erni Retnoningtyas	Hanik Dwi Martya P.	Hukum Lainnya	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Belum ada Balasan atas Rekomendasi Bawaslu dari KASN
2	Temuan	05/TM/PB/Kab/16.23/X/2020	Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2020 pada pukul 10.27 WIB, ditemukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Saudara Slamet Suyono yang menjabat sebagai Kepala Bidang Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, karena share visi misi Pasangan Calon Bupati Malang Tahun 2020 Nomor 2 atas nama Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono di Group WhatsApp Inspirasi Malang Raya	Asmak Khoirul rozaqi	Slamet Suyono	Hukum Lainnya	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Hukuman Disiplin Sedang dari KASN
3	Temuan	06/TM/PB/Kab/16.23/X/2020	Pada hari kamis 8 oktober 2020	Luqman	Sri Bawon	Bukan	Bukan	Bukan	-

		3/X/2020	jam 11.00 wib Pkd kel. Pagentan mendapat informasi dari Panwascam Singosari Sdr. Vito Prasetyo bahwa di Sekolah TK Muslimat 1 jl.Tumapel Singosari ada giat yg terindikasi kampanye yang dilakukan oleh team paslon 2.Dan selanjutnya Pkd Langsung meluncur ke lokasi , dan sesampainya di lokasi ternyata giat tersebut sudah selesai suasana lokasi sepi yang ada hanya tukang kebun yang sedang bersih bersih. Dan pkd menanyakan pada tukang kebun apakah tadi ada giat yang dilaksanakan oleh Muslimat dan team paslon 2 .Ternyata benar tapi kegiatannya hanya beberapa menit katanya cuma foto" dan bagi bagi Bahan Kampanye. Dalam kegiatan tersebut ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh team Paslon 2.	Hadiq		Pelanggaran	Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Pelanggaran	
4	Temuan	07/TM/PB/Kab/16.2 3/X/2020	Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Lawang menemukan Unggahan di Akun facebook https://www.facebook.com/ra.ni.3139 perihal Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mulyoarjo mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malan Tahun 2020 Nomor Urut 01 Drs. H. Sanusi dan pada Rapat pertemuan Kader dan	Anggra Dwi SHintawati	Rokhim	Hukum Lainnya	Merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya	Diteruskan ke Bupati Malang	-

			Pengurus PDIP Tingkat Desa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 13.15 WiB bertempat di Rumah Nanang Sutarjo						
5	Temuan	08/TM/PB/Kab/16.2 3/XI/2020	Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Gedangan menemukan berita yang diterbitkan oleh <i>medianasional.id</i> pada tanggal 25 Oktober 2020 tentang Kepala Desa Gajahrejo Saudara Siswoyo beserta Staf foto dengan pose menggunakan jari jempol dan diduga mendukung salah satu paslon dan setelah dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu Kecamatan foto dengan pose tersebut sebagai ungkapan kegembiraan karena sudah bertahun tidak pernah foto bersama pada tanggal 20 Oktober 2020.	Sulis, S.Pd	Siswoyo	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	-
6	Temuan	09/TM/PB/Kab/16.2 3/XI/2020	Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Wajak menemukan Dugaan Pelanggaran Kegiatan Ziarah Wali yang didanai oleh Pasangan Calon Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM dan Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH, dan Temuan Bawaslu Kabupaten Malang pernyataan di <i>Jatim Times.com</i> , tanggal 23 Oktober 2020 dan Postingan <i>facebook</i> Gerbang Madani tanggal 27 Oktober 2020.	Hasan Bisri	Kholid Anwar	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	-
7	Temuan	10/TM/PB/Kab/16.2	Pada hari Minggu tanggal 8	Mohammad	Anis Suhartini,	Bukan	Bukan	Bukan	-

		3/XI/2020	November 2020, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan terhadap penyerahan APK dan BK Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Kantor KPU Kabupaten Malang, dan menemukan bahwa menemukan Dugaan Pelanggaran Keterlambatan KPU Kabupaten Malang dalam pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.	Wahyudi, SE, M.Si	ST, Khilmi Arif, S.Ag, Abd Fatah, MH, Nur Hasin, S.PdI, Marhendra Pramudya Mahardika, S.A.P Arief Subagyo	Pelanggara	Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Pelanggara	
8	Temuan	11/TM/PB/Kab/16.2 3/XI/2020	Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 Panwaslu Kecamatan Bululawang Menemukan Surat Tugas Pemantauan Kampanye Paslon Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM dan Drs. Didik Gatot Subroto pada kampanye yang akan dilaksanakan Tanggal 3 November 2020 di Desa Kasri, Pringu dan Kasembon Kecamatan Bululawang yang dilakukan Tim I dan Tim II.	Hari Wijayanto	Drs. Mardiyanti, MM	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	-
9	Temuan	12/TM/PB/Kab/16.2 3/XI/2020	Pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 Panwaslu Kecamatan Lawang menemukan Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tunjungtirta Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, Saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut	Hari Wijayanto	Hanik Dwi Martya P	Hukum Lainnya	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Tidak ada Pelanggaran Netralitas sesuai dengan Jawaban dari KASN

			1 pada tanggal 3 November 2020 di Desa Pringu, Desa Bululawang dan Desa Sempalwadak Kecamatan Bululawang.						
10	Laporan	04/REG/LP/PB/Kab /16.23/XI/2020	Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 14.50 WIB, Rudi Santoso menemukan Postingan Akun Gerbang Madani tentang Survei di Group Facebook <i>Diskusi Pemilu Malang</i> , Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, yang menyatakan hasil 50.6 % memilih Paslon Nomor Urut 2 Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono (LADUB), 11.93% memilih Paslon Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dan Paslon Nomor Urut 3 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, dan 37.46% belum menentukan pilihan, Sedangkan Gerbang Madani bukan merupakan Lembaga Survei resmi yang terdaftar di KPU Kabupaten Malang.	Rudi Santoso	Gerbang Madani	Administrasi	Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Diteruskan Ke KPU Kabupaten Malang agar dapat ditertibkan oleh KPU Kabupaten Malang	Tidak ada Tindak Lanjut dari KPU
11	Laporan	05/REG/LP/PB/Kab /16.23/XI/2020	Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 15.00 WIB, ditemukan fakta bahwa ASN Julia Handayani, SE, MM, Istri dari Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Ir. Didik Budi Muljono, MT, Kampanye bertempat di Desa Turen RT 007/RW 007 Kecamatan Turen Pukul 15.00 WIB.	Rudi Santoso	Hj Handayani, SE, MM	Hukum Lainnya	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Hukuman Disiplin Sedang dari KASN

12	Laporan	06/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada hari Minggu, Tanggal 8 November 2020, Pukul 06.00 WIB, Telah diberangkatkan jamaah Ziarah Wali Lima yang diduga didanai oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. HJ Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT dari PP Irsyadut Tholibin, Desa Krebet Senggrong, Kecamatan Bululawang oleh Ketua PAC PKB Kecamatan Bululawang Saudara Shodiq.	Rudi Santoso	Hj Lathifah Shohib	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	-
13	Laporan	07/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada Hari Rabu tanggal 18 November 2020 telah dilakukan Pemberangkatan Ziarah Wali Lima yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, di beberapa titik : a. Dusun Padi, Desa Talangsuko Kecamatan Turen; b. Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo; c. Desa Majangtengah Kecamatan Dampit; d. Kecamatan Wajak; e. Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing; Dan Pada Hari Senin Tanggal 23 November 2020 telah dilakukan Pemberangkatan Ziarah Wali Lima yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun	Dahri Abd Salam	Drs. HM Sanusi dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	-

			<p>2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, di beberapa titik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit; Desa Karangasem, Kecamatan Gondanglegi. <p>Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot, SH, MH, ialah Kampanye diluar Jadwal, Pelibatan anak dibawah Umur, Menjanjikan Sesuatu/Materi, Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan, Tidak Melaporkan Dana Kampanye,</p>						
14	Laporan	08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	<p>Pada hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Pukul 17.00 WIB, Bertempat di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, Dalam kampanye tersebut ditemukan kegiatan pembagian uang atau <i>Money Politik</i> yang diserahkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT kepada peserta kampanye sejumlah 50 Orang</p>	Rudi Santoso	Dra Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	-

			peserta dengan jumlah sebesar uang Rp.50.000.00 Per Orang.						
15	Laporan	09/REG/LP/PB/Kab /16.23/XII/2020	Bahwa pada tanggal 29 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan Istighosah dan Penyaluran Baksos dari Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) se Kecamatan Pagelaran yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2020 jam 14.30 WIB bertempat di kediaman KH Alwi Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang dihadiri oleh Sdr. dr. Umar Usman, MM.yang merupakan ASN yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang Dengan memakai masker Paslon Sanusi-Didik (SANDI) dan memimpin pengucapan slogan/yel-yel Malang Makmur.	Dahri Abd Salam	Dr. Umar Usman	Hukum Lainnya	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Hukuman Disiplin Sedang dari KASN
16	Laporan	10/REG/LP/PB/Kab /16.23/XII/2020	Pada hari Jum'at 4 Desember 2020 ditemukan Dugaan Pelanggaran Money Politik berupa ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Noor Urut 2 Dra Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT dengan Imbalan Rp.600.000.00 yang di posting media sosial <i>Group Facebook Diskusi Pemilu Malang</i> .	Rudi Santoso	Dra Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	
17	Laporan	11/REG/LP/PB/Kab /16.23/XII/2020	Pada hari Jum'at 4 Desember 2020 Dugaan Pelanggaran	Rudi Santoso	Hudaifah	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan	Bukan Pelanggaran	

			Penggunaan Fasilitas Bantuan Pemerintah (PKH) kepada penerima PKH di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. HJ Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT yang diberikan oleh Saudara Hudaifah (Ketua kelompok PKH Desa Harjokuncaran)				Pelanggaran Pemilihan		
18	Laporan	12/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 disebarkan surat Dugaan Pelanggaran Menjanjikan Menggratiskan Pembayaran air bersih pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 oleh H Kurdi dan H. Kholili, SAg, selaku Pembina dan Ketua BPSAB Bir'uz Zamzami agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) kepada sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) dengan perkiraan biaya perbulan sekitar Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000 per Kepala Keluarga (KK).	Dahri Abd Salam	H. Kholili dan H. Kurdi	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	
19	Laporan	13/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Pukul 19.00 WIB ditemukan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) pada saat pengajian umum yang dilaksanakan di Parkiran	Dahri Abd Salam	Drs. HM Sanusi dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	Bukan Pelanggaran	

			Stadion Kahuripan Desa Talok Kecamatan Turen yang melanggar Kampanye Diluar jadwal, tidak memiliki izin keramaian dari pihak keamanan (Kepolisian), Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pembiaran oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Turen						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 terdapat 19 (sembilan belas) dugaan pelanggaran dengan rincian 9 (sembilan) Temuan dari jajaran pengawas Pemilihan dan 10 (sepuluh) Laporan yang seluruhnya disampaikan oleh Tim hukum dari Paslon Nomor Urut 1 (SANDI) dan Paslon Nomor Urut 2 (LADUB).

Hasil dari kajian Bawaslu Kabupaten Malang dari Temuan dan Laporan bukan Pelanggaran sejumlah 12 (dua belas) Laporan dan Temuan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan hanya 1 (satu) Laporan, sedangkan pelanggaran Hukum Lainnya berjumlah 4 (empat) Temuan dan 2 (dua) Laporan.

Pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 terdapat Laporan dugaan pelanggaran yang tidak dregister oleh Bawaslu Kabupaten Malang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6

**Data Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Register
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020**

No	Nomor Penyampaian Laporan	Pelapor	Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Alasan Tidak diregsiter			Keterangan
				Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil	Diteruskan Langsung ke Instansi Lain	Dicabut oleh Pelapor	
1	04/PL/PB/Kab/16.23/XI/2020	Abdul Qodir	Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 17.19 WIB, Saudara Abdul Qodir mendapatkan informasi dari Pimred Times Indonesia Saudara	√			Laporan tidak memenuhi syarat formal tetapi memnuhi syarat

			Yatimul Ainun tentang Berita Hoax diterbitkan oleh <i>Itulah Politik.com</i> yang isinya adalah adu domba Saudara Abdul Qodir dan Saudara Zulham Mubarak sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH.				materiil
2	05/PL/PB/Kab/16.23/XI/2020	Abdul Qodir	Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 15.00 WIB, ditemukan fakta dugaan ASN Juli Handayani, SE, MM, Istri dari Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Ir. Didik Budi Muljono, MT, Kampanye bertempat di rumah Saudara Sika Desa Turen RT 007/RW 007 Kecamatan Turen Pukul 15.00 WIB.	√			Laporan tidak dapat diregistrasi karena telah dilaporkan pada Pengawas Pemilihan di tingkat Bawaslu Kabupaten Malang
3	08/PL/PB/Kab/16.23/XI/2020	Rudi Santoso	Pada hari Minggu, Tanggal 29 November 2020, ditemukan Dugaan Pelanggaran Pembagian Beras Seberat 5 KG Per Orang sebanyak 2 Truck yang dibagikan oleh Tim Sukses Paslon LADUB yang di Koordinator oleh Bapak Sujud Pribadi oleh relawan Paslon Nomor Urut 2 di RT 53, 54, 55, 56 RW 11 Desa Kedungsalam dan Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.	√			Laporan tidak memenuhi syarat formal tetapi memnuhi syarat materiil
4	12/PL/PB/Kab/16.23/XII/2020	Rudi Santoso	Pada hari Minggu 6 Desember 2020 ditemukan Dugaan Pelanggaran Black Campaign Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Budi Muljono, MT yang di posting di media sosial <i>Group Facebook Diskusi Pemilu Malang dan Group Relawan Lathifah Didik</i> yang di Share oleh Sari Ayu dan Amaliia Wijaya, Pasal 131, dan Pasal 132 Undanng-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil	√			Laporan tidak memenuhi syarat formal tetapi memnuhi syarat materiil

			Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.				
5	15/PL/PB/Kab/16.23/XII/2020	Dahri Abd Salam	Bahwa pada Hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB ditemukan Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tunjungtirto Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dalam agenda pembagian insentif kepada Guru Ngaji yang merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Malang, di Balai Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.	√			Laporan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiil

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Malang, tetapi tidak diregistrasi ialah sejumlah 5 (lima) Penyampaian Laporan yang keseluruhan laporan tersebut disampaikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, baik dari Paslon Nomor urut 1 (satu) atau Paslon Nomor urut 2 (dua)

e) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Data Dugaan Penanganan pelanggaran Pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat di lihat pada **Tabel 4.7** sebagai berikut :

Tabel 4.7

Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

No	Laporan/Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran Pelanggaran	Kesimpulan/Hasil Kajian	Rekomendasi/Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Penerusan
1	Laporan	14/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa pada Hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 Pukul 19.30 WIB ditemukan Dugaan Pelanggaran Ketua KPPS TPS 13 Desa Tanggun Kecamatan Turen Saudara Arifin kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dengan memberikan mangkok dan stiker Paslon SANDI yang dibagikan di kediaman Saudara Arifin disertai pembagian C-Pemberitahuan.	Dahri Abd Salam	Ariffin	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	-	-
2	Laporan	15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB ditemukan Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang) di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang disebar oleh Saudara Sumiatim sejumlah 100 Amplop dan sudah terbagi 95 Amplop, yang belum dibagi 5 (lima) amplop dengan jumlah Rp 20.000,- per Amplop dan stiker LADUB untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj Lathifah Shohib	Ach Hussairi, SH	Sumiatim	Pelanggaran Pidana	Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Diteruskan ke Penyidik Gakkumdu Kabupaten Malang	1. Terbukti secara sah dan enyakinkan Bersalah 2. Pidana Penjara 1 Tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian

			dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, yang menjadi sasaran adalah pemilih di TPS 01 Desa Sumberejo.						hari ada perintah lain dalam putusan hakim. Bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun terakhir
3	Laporan	16/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Pukul 08.30 WIB ditemukan Dugaan Pelanggaran <i>Money Politic</i> (Politik Uang) di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang disebar oleh Saudara Sumarni sejumlah 35 Amplop, dengan jumlah Rp20.000,- per Amplop dan Tabloid sejumlah 4 (empat) eksemplar untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT.	Yoyok Pandan Hariyoto	Sumarni	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	-	-
4	Laporan	17/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa Pada Hari Senin, 7 Desember 2020 bertempat di Dukuh Karanganyar Kidul RT 029/ RW 012 ditemukan suami istri a.n Saudara Sukamah telah menerima amplop berisi uang Rp20.000,- pecahan Rp5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar (amplop polos putih) dari Saudara Fitahurrohmah, RT 027/RW 014. Amplop berisi	Ngatmanu	Fitahurrohmah	Bukan Pelanggaran	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan	-	-

			uang Rp 20.000,- pecahan Rp5.000,- dan 1 (Satu) amplop kosong berhasil diamankan						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa pada tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 terdapat 4 (empat) Dugaan Pelanggaran yang keseluruhannya dari Laporan Tim Hukum dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 (SANDI) dan juga Laporan Tim Hukum dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 (LADUB).

Hasil dari kajian Bawaslu Kabupaten Malang dari 3 (tiga) Laporan yang disampaikan merupakan Bukan Pelanggaran Pemilihan dan 1 (satu) Laporan dari Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 (SANDI) Saudara Ach Hussairi, SH dengan terlapor Saudara Sumiatim yang diregister dengan Nomor Register 15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020, yang kemudian diputuskan dalam Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu untuk dilanjutkan kedalam penyidiikan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan keputusan terbukti bersalah dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) Tahun masa percobaan 2 (dua) tahun. Sebelumnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Anggota Gakkumdu 3 (tiga) Tahun Pidana Penjara dan Denda Rp300,- juta, apabila tidak bisa membayar, akan dikenakan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

f) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Data Dugaan Penanganan pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8

Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Laporan/Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Pe nemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran Pelanggaran	Kesimpulan/ Hasil Kajian	Rekomendasi/Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Pe nerusan
----	----------------	------------------	---------------------------	-----------------	----------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------	---

1	Temuan	13/TM/PB/Kab/16.23/XII/2020	Dugaan Pelanggaran atas nama Saudara P. Deddy Ambar Resdianto dan Saudara Ning Tri Astutik yang merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Kapanjen (diluar Kecamatan Donomulyo) yang mencoblos di TPS 03 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo,	Irwanto	Eko Yudo Prasetyo, Ayu Yuni Kharisma, Suradi Eko Settyawan, Tri Yunik Astutik, Ririn Miftahul Rohmah, Sumini dan Lina	Administrasi	Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Rekomendasi Ke KPU Kabupaten Malang agar supaya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	KPU Kabupaten Malang melakukan Pemungutan Suara Ulang Tgl 22 Desember PSU
---	--------	-----------------------------	---	---------	---	--------------	--	---	---

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari Tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa hanya ada 1 (satu) dugaan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, yang merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kabupaten Malang telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Malang, dan KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 22 Desember 2020.

g) Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Data Dugaan Penanganan pelanggaran Pada Tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat di lihat pada **Tabel 4.9** sebagai berikut :

Tabel 4.9

Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

No	Laporan/Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Penemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran Pelanggaran	Kesimpulan/Hasil Kajian	Rekomendasi/Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Penerusan
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari Tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa tidak ada dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, baik dari Temuan Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran Pengawas Pemilihan ataupun dari penyampaian Laporan.

B. Politik Uang dan Pelanggaran Pidana

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 tercatat ada 7 (tujuh) dugaan pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Malang dan diproses dengan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, data dugaan pelanggaran *Money Politic* dapat di lihat di **Tabel 4.10** sebagai berikut :

Tabel 4.10

Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Laporan/Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Penemu	Terlapor	Kesimpulan/Hasil Kajian	Rekomendasi/Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Penerusan
1	Laporan	08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	Kegiatan pembagian uang atau <i>Money Politic</i> yang diserahkan kepada peserta kampanye setelah kegiatan kampanye selesai dilaksanakan	Rudi Santoso	Dra Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	-	-
2	Laporan	10/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Kegiatan <i>Money Politic</i> berupa ajakan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dengan Imbalan Rp.600.000.00 yang di posting media sosial <i>Group</i>	Rudi Santoso	Dra Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	-	-

			<i>Facebook Diskusi Pemilu Malang</i>					
3	Laporan	11/REG/LP/PB/ Kab/16.23/XII /2020	Kegiatan <i>Money Politik</i> Penggunaan Fasilitas Bantuan Pemerintah (PKH) kepada penerima PKH yang disertai ajakan Untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan oleh Ketua kelompok PKH Desa	Rudi Santoso	Hudaifah	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	-	-
4	Laporan	12/REG/LP/PB/ Kab/16.23/XII /2020	Kegiatan <i>Money Politik</i> disebarkan dengan menyebarkan surat yang isinya Menjanjikan Menggratiskan Pembayaran air bersih oleh Pembina dan Ketua BPSAB jika salah memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang	Dahri Abd Salam	H Kholili dan H. Kurdi	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	-	-
5	Laporan	15/REG/LP/PB/ Kab/16.23/XII /2020	Kegiatan <i>Money Politik</i> dengan menyebarkan sejumlah Amplop dan stiker untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ach Hussairi, SH	Sumiatim	Pelanggaran Pidana Pemilihan	Diteruskan ke penyidik Gakkumdu	1. Terbukti secara sah dan enyakinkan Bersalah 2. Pidana Penjara 1 Tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim. Bahwa terpidana

								sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun terakhir
6	Laporan	16/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Kegiatan <i>Money Politik</i> dengan menyebarkan sejumlah Amplop dan stiker untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Yoyok Pandan Hariyoto	Sumarni	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	-	-
7	Laporan	17/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Kegiatan <i>Money Politik</i> dengan menyebarkan sejumlah Amplop dan stiker untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ngatmanu	Fitahurrohmah	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	-	-

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa modus *Money Politic* (Politik Uang) yang dilakukan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dengan membagikan uang secara langsung, menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang dan juga menyalah gunakan fasilitas pemerintah.

Sedangkan untuk Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang dapat di lihat lebih rinci pada **Tabel 4.11** sebagai berikut :

Tabel 4.11

Data Penanganan Pelanggaran Dugaan Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Laporan	Temuan	Penanganan Pelanggaran			
		P1	P2	P3	Inkrah
16	9	2	22	0	1

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Adapun Rincian Pelanggaran Pidana Pemilihan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang secara keseluruhan dapat di lihat pada **Tabel 4.12** sebagai berikut :

Tabel 4.12

Rincian Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Laporan/Temuan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Penemu	Terlapor	Kesimpulan/Hasil Kajian	Keterangan
1	Laporan	02/LP/PB/Kab/16.23/IX/2020	Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB Anggota PPS Desa Kucur atas nama Bapak Maskuri datang kerumah Pelapor sendirian untuk Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, karena nama Pelapor masuk dalam Formulir B.1.1-KWK, dan Pelapor tidak pernah merasa mendukung dan menyetorkan KTP kepada siapapun untuk mendukung Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, Pelapor juga sudah menandatangani Formulir Lampiran BA.5 KWK Perseorangan.	Abdul Chasan	Heri Cahyono dan Gunadi Handoko	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
2	Laporan	03/LP/PB/Kab/16.23/IX/2020	Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB Anggota PPS Desa Pandanajeng atas nama Saudara Waldi Firdaus, Ketua PPK Kecamatan Tumpang atas nama Bapak Ali Mashar, dan PKD Desa Pandanajeng tanpa didampingi LO Desa Pandanajeng datang kerumah Pelapor untuk Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko karena nama Pelapor masuk dalam Formulir B.1.1-KWK, dan Pelapor tidak pernah merasa mendukung dan menyetorkan KTP kepada siapapun untuk mendukung Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, Pelapor juga sudah	Hadi Sulianto	Heri Cahyono dan Gunadi Handoko	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan

			menandatangani Formulir Lampiran BA.5 KWK Perseorangan.				
3	Laporan	04/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 14.50 WIB, Rudi Santoso menemukan Postingan Akun Gerbang Madani tentang Survei di Group Facebook <i>Diskusi Pemilu Malang</i> , Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, yang menyatakan hasil 50.6 % memilih Paslon Nomor Urut 2 Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono (LADUB), 11.93% memilih Paslon Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dan Paslon Nomor Urut 3 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, dan 37.46% belum menentukan pilihan, Sedangkan Gerbang Madani bukan merupakan Lembaga Survei resmi yang terdaftar di KPU Kabupaten Malang.	Rudi Santoso	Gerbang Madani	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
4	Laporan	05/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 15.00 WIB, ditemukan fakta bahwa ASN Julia Handayani, SE, MM, Istri dari Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Ir. Didik Budi Muljono, MT, Kampanye bertempat di Desa Turen RT 007/RW 007 Kecamatan Turen Pukul 15.00 WIB.	Rudi Santoso	Hj Handayani, Juli SE, MM	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
5	Laporan	06/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada hari Minggu, Tanggal 8 November 2020, Pukul 06.00 WIB, Telah diberangkatkan jamaah Ziarah Wali Lima yang diduga didanai oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. HJ Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT dari PP Irsyadut Tholibin, Desa Krebbe Senggrong, Kecamatan Bululawang oleh Ketua PAC PKB Kecamatan Bululawang Saudara Shodiq.	Rudi Santoso	Hj Lathifah Shohib	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
6	Laporan	07/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada Hari Rabu tanggal 18 November 2020 telah dilakukan Pemberangkatan Ziarah Wali Lima yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, di beberapa titik : a. Dusun Padi, Desa Talangsuko Kecaman	Dahri Abd Salam	Drs. HM Sanusi dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan

			<p>Turen;</p> <p>b. Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo;</p> <p>c. Desa Majangtengah Kecamatan Dampit;</p> <p>d. Kecamatan Wajak;</p> <p>e. Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing;</p> <p>Dan Pada Hari Senin Tanggal 23 November 2020 telah dilakukan Pemberangkatan Ziarah Wali Lima yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, di beberapa titik :</p> <p>a. Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit;</p> <p>b. Desa Karangasem, Kecamatan Gondanglegi.</p> <p>Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot, SH, MH, iyalah Kampanye diluar Jadwal, Pelibatan anak dibawah Umur, Menjanjikan Sesuatu/Materi, Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan, Tidak Melaporkan Dana Kampanye,</p>				
7	Laporan	08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	<p>Pada hari Senin, Tanggal 23 November 2020, Pukul 17.00 WIB, Bertempat di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, Dalam kampanye tersebut ditemukan kegiatan pembagian uang atau <i>Money Politik</i> yang diserahkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT kepada peserta kampanye sejumlah 50 Orang peserta dengan jumlah sebesar uang Rp.50.000.00 Per Orang.</p>	Rudi Santoso	Dra Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
8	Laporan	09/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	<p>Bahwa pada tanggal 29 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan Istighosah dan Penyaluran Baksos dari Relawan Pasangan</p>	Dahri Abd Salam	Dr. Umar Usman	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan

			Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) se Kecamatan Pagelaran yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2020 jam 14.30 WIB bertempat di kediaman KH Alwi Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang dihadiri oleh Sdr. dr. Umar Usman, MM.yang merupakan ASN yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang Dengan memakai masker Paslon Sanusi-Didik (SANDI) dan memimpin pengucapan slogan/yel-yel Malang Makmur.				
9	Laporan	10/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Pada hari Jum'at 4 Desember 2020 ditemukan Dugaan Pelanggaran Money Politik berupa ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Noor Urut 2 Dra Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT dengan Imbalan Rp.600.000.00 yang di posting media sosial <i>Group Facebook Diskusi Pemilu Malang</i> .	Rudi Santoso	Dra Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
10	Laporan	11/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Pada hari Jum'at 4 Desember 2020 Dugaan Pelanggaran Penggunaan Fasilitas Bantuan Pemerintah (PKH) kepada penerima PKH di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 2 Dra. HJ Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT yang diberikan oleh Saudara Hudaifah (Ketua kelompok PKH Desa Harjokuncaran)	Rudi Santoso	Hudaifah	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
11	Laporan	12/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 disebar surat Dugaan Pelanggaran Menjanjikan Menggratiskan Pembayaran air bersih pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 oleh H Kurdi dan H. Kholili, SAg, selaku Pembina dan Ketua BPSAB Bir'uz Zamzami agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) kepada sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) dengan perkiraan biaya perbulan	Dahri Abd Salam	I. Kholili dan H. Kurdi	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan

			sekitar Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000 per Kepala Keluarga (KK).				
12	Laporan	14/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa pada Hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 Pukul 19.30 WIB ditemukan Dugaan Pelanggaran Ketua KPPS TPS 13 Desa Tanggung Kecamatan Turen Saudara Arifin kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dengan memberikan mangkok dan stiker Paslon SANDI yang dibagikan di kediaman Saudara Arifin disertai pembagian C-Pemberitahuan.	Dahri Abd Salam	Ariffin	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
13	Laporan	13/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Pukul 19.00 WIB ditemukan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) pada saat pengajian umum yang dilaksanakan di Parkiran Stadion Kahuripan Desa Talok Kecamatan Turen yang melanggar Kampanye Diluar jadwal, tidak memiliki izin keramaian dari pihak keamanan (Kepolisian), Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pembiaran oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Turen	Dahri Abd Salam	Drs. HM Sanusi dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
14	Laporan	15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Kegiatan <i>Money Politik</i> dengan menyebarkan sejumlah Amplop dan stiker untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ach Hussairi, SH	Sumiatim	Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukti secara sah dan enyakinkan Bersalah 2. Pidana Penjara 1 Tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim. Bahwa terpidana

							sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun terakhir
15	Laporan	16/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Kegiatan <i>Money Politik</i> dengan menyebarkan sejumlah Amplop dan stiker untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Yoyok Pandan Hariyoto	Sumarni	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
16	Laporan	17/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	Kegiatan <i>Money Politik</i> dengan menyebarkan sejumlah Amplop dan stiker untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ngatmanu	Fitahurrohmah	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
17	Temuan	01/TM/PB/Kab/16.23/VII/2020	PPS tidak melakukan verifikasi faktual para pendukung Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Desa Gondanglegi Wetan sampai dengan batas akhir tanggal 11 Juli 2020	Sianto	Zainal Muhib, Wasilatul Jannah dan Faisal Reza	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
18	Temuan	02/TM/PB/Kab/16.23/VII/2020	Dugaan Pelanggaran Pemilihan yakni Penyelenggara Pemilihan (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan) yang masuk dalam surat pernyataan daftar nama pendukung Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseoran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Model B-1.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak mendukung dan membubuh tanda tangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Peseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Model B.1-KWK Perseorangan.	Mohamad Wahyudi	Heri Cahyono dan Gunadi Handoko	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
19	Temuan	03/TM/PB/Kab/16.23/X/2020	Temuan dugaan pelanggaran perihal Kepala Desa Tunjungtirto Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada	Erni Retnoningtyas	Hanik Dwi Martya P.	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan

			tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.30 s/d 12.00 WIB di Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang				
20	Temuan	05/TM/PB/Kab/16.23/X/2020	Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2020 pada pukul 10.27 WIB, ditemukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Saudara Slamet Suyono yang menjabat sebagai Kepala Bidang Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, karena share visi misi Pasangan Calon Bupati Malang Tahun 2020 Nomor 2 atas nama Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono di Group WhatsApp Inspirasi Malang Raya	Asmak Khoirul rozaqi	Slamet Suyono	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
21	Temuan	07/TM/PB/Kab/16.23/X/2020	Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Lawang menemukan Unggahan di Akun facebook https://www.facebook.com/ra.ni.3139 perihal Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mulyoarjo mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malan Tahun 2020 Nomor Urut 01 Drs. H. Sanusi dan pada Rapat pertemuan Kader dan Pengurus PDIP Tingkat Desa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul 13.15 WiB bertempat di Rumah Nanang Sutarjo	Anggra Dwi SHintawati	Rokhim	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
22	Temuan	08/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Gedangan menemukan berita yang diterbitkan oleh <i>medianasional.id</i> pada tanggal 25 Oktober 2020 tentang Kepala Desa Gajahrejo Saudara Siswoyo beserta Staf foto dengan pose menggunakan jari jempol dan diduga mendukung salah satu paslon dan setelah dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu Kecamatan foto dengan pose tersebut sebagai ungkapan kegembiraan karena sudah bertahun tidak pernah foto bersama pada tanggal 20 Oktober 2020.	Sulis, S.Pd	Siswoyo	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
23	Temuan	09/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Wajak menemukan Dugaan Pelanggaran Kegiatan Ziarah Wali yang	Hasan Bisri	Kholid Anwar	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan

			didanai oleh Pasangan Calon Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM dan Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH, dan Temuan Bawaslu Kabupaten Malang pernyataan di <i>Jatim Times.com</i> , tanggal 23 Oktober 2020 dan Postingan <i>facebook</i> Gerbang Madani tanggal 27 Oktober 2020.				
24	Temuan	11/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 Panwaslu Kecamatan Bululawang Menemukan Surat Tugas Pemantauan Kampanye Paslon Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM dan Drs. Didik Gatot Subroto pada kampanye yang akan dilaksanakan Tanggal 3 November 2020 di Desa Kasri, Pringu dan Kasembon Kecamatan Bululawang yang dilakukan Tim I dan Tim II.	Hari Wijayanto	Drs. Mardiyanti, MM	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan
25	Temuan	12/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020	Pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 Panwaslu Kecamatan Lawang menemukan Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tunjungtirta Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, Saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 3 November 2020 di Desa Pringu, Desa Bululawang dan Desa Sempalwadak Kecamatan Bululawang.	Hari Wijayanto	Hanik Dwi Martya P	Bukan Merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan	Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel 4.13

Data Netralitas ASN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan/ Hasil Kajian	Rekomendasi Penerusan	Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	Laporan	05/REG/LP/PB /Kab/16.23/XI	Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 15.00 WIB,	Rudi Santoso	Hj Juli Handayani, SE,	Merupakan Pelanggaran	Diteruskan ke KASN untuk	Hukuman Disiplin

		/2020	ditemukan fakta bahwa ASN Julia Handayani, SE, MM, Istri dari Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Ir. Didik Budi Muljono, MT, Kampanye bertempat di Desa Turen RT 007/RW 007 Kecamatan Turen Pukul 15.00 WIB.		MM	Netralitas ASN	dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Sedang dari KASN
2	Laporan	09/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	Bahwa pada tanggal 29 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan Istighosah dan Penyaluran Baksos dari Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 Sanusi-Didik (SANDI) se Kecamatan Pagelaran yang diselenggarakan pukul 14.30 WIB di kediaman KH Alwi Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang yang dihadiri oleh Saudara dr. Umar Usman, MM, . juga ASN menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang Dengan memakai masker Paslon Sanusi-Didik (SANDI) dan memimpin pengucapan slogan/yel-yel Malang Makmur.	Dahri Abd Salam	Dr Umar Usman	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Hukuman Disiplin Sedang dari KASN
3	Temuan	03/TM/PB/Kab/16.23/X/2020	Temuan dugaan pelanggaran perihal Kepala Desa Tunjungtirto Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.30 s/d 12.00 WIB di Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Erni Retnoningtyas	Hanik Dwi Martya P.	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Belum ada Balasan atas Rekomendasi Bawaslu dari KASN
4	Temuan	05/TM/PB/Kab/16.23/X/2020	Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2020 pada pukul 10.27 WIB, ditemukan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Saudara Slamet Suyono yang	Asmak Khoirul rozaqi	Slamet Suyono	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai	Hukuman Disiplin Sedang dari KASN

			menjabat sebagai Kepala Bidang Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, karena share visi misi Pasangan Calon Bupati Malang Tahun 2020 Nomor 2 atas nama Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono di Group WhatsApp Inspirasi Malang Raya				dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	
5	Temuan	11/TM/PB/Kab /16.23/XI/2020	Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 Panwaslu Kecamatan Bululawang Menemukan Surat Tugas Pemantauan Kampanye Paslon Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM dan Drs. Didik Gatot Subroto pada kampanye yang akan dilaksanakan Tanggal 3 November 2020 di Desa Kasri, Pringu dan Kasembon Kecamatan Bululawang yang dilakukan Tim I dan Tim II.	Hari Wijayanto	Drs. Mardiyanto, MM	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan		
6	Temuan	12/TM/PB/Kab /16.23/XI/2020	Pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 Panwaslu Kecamatan Lawang menemukan Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tunjungtirta Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, Saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 3 November 2020 di Desa Pringu, Desa Bululawang dan Desa Sempalwadak Kecamatan Bululawang.	Hari Wijayanto	Hanik Dwi Martya P	Merupakan Pelanggaran Netralitas ASN	Diteruskan ke KASN untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Tidak ada Pelanggaran Netralitas sesuai dengan Jawaban dari KASN

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Malang sejumlah 6 (enam) dugaan pelanggaran dengan rincian 4 (empat) Temuan jajaran pengawas Pemilihan dan 2 (dua) Laporan masing-masing Saudara Rudi Santoso Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 (SANDI) dengan terlapor Saudara Hj. Juli Handayani, SE, merupakan Istri Calon Wakil Bupati Malang Tahun

2020, Ir. H. Dldik Budi Muljono, MT, dan Laporan Saudara Dahri Abd Salam Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 (LADUB) dengan terlapor Saudara dr Umar Usman, MM, jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang.

Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Malang dari semua dugaan pelanggaran Netralitas ASN merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya, kecuali Temuan Saudara Hari Wijayanto yang merupakan Anggota Panwas Kecamatan Bululawang dengan Terlapor Saudara Drs. Mardiyanto, MM, Camat Bululawang Bukan Pelanggaran Pemilihan.

Dari dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dari keseluruhan Pelanggaran Hukum Lainnya ada 5 (lima) yang direkomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), telah ditindaklanjuti oleh KASN yakni Pelanggaran Saudara Slamet Suyono, Hj. Juli. Handayani, SE , dr Umar Usman dengan **Hukuman Disiplin Sedang**. 1 (satu) Kasus Netralitas ASN Saudara Hanik Dwi Martya dengan Nomor Registrasi 012/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 dinyatakan **Bukan Pelanggaran Netralitas ASN**,Sedangkan 1 (tiga) kasus Netralitas ASN Saudara Hanik Dwi Martya dengan Nomor Registrasi 03/TM/PB/Kab/16.23/X/2020belum ada keputusan dari KASN.

2. Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 tidak ada Laporan ataupun Temuan dari Jajaran Pengawas Pemilihan se Kabupaten Malang perihal Netralitas TNI yang ada di wilayah Kabupaten Malang dengan rincian dapat di lihat **Tabel 4.14** sebagai berikut :

Tabel 4.14

Data Netralitas TNI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Temuan/ Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan/ Hasil Kajian	Rekomendasi Penerusan	Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.

3. Netralitas Polisi Republik Indonesia (Polri)

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 tidak ada Laporan ataupun Temuan dari Jajaran Pengawas Pemilihan se Kabupaten Malang perihal Netralitas Polri yang ada di wilayah Kabupaten Malang dengan rincian dapat di lihat pada **Tabel 4.15** sebagai berikut :

Tabel 4.15

Data Netralitas Polri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan/ Hasil Kajian	Rekomendasi Penerusan	Lanjut Penanganan Pelanggaran
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi oleh KPU

Bawaslu Kabupaten dalam memproses Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) dugaan pelanggaran yang merupakan Pelanggaran Administrasi yang diteruskan ke KPU Kabupaten Malang untuk di proses, adapun rinciannya dapat di lihat pada **Tabel 4.16** sebagai berikut :

Tabel 4.16

Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi oleh KPU

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan. Hasil Kajian	Rekomendasi Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi
1	Laporan	01/LP/PB/Kab/16.23 /III/2020	Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Pelapor mendapatkan kabar dari Saudara Winarto peserta Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Desa Sumberpetung, Kecamatan Pagak bahwa nama Pelapor tercantum pada daftar	Nurali Muklis	Anis Suhartini, Mahendra Pramudya Mahardika, dan Arief Subagyo	Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Agar KPU memperbaiki hasil Tes PPS	Saudara Nurali Muklis dikeluarkan dari daftar nama Peserta Lolos Tes PPS

			<p>Peserta Tes Tulis Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, padahal Pelapor tidak pernah mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Anggota PPS Desa Senggreng, tetapi pada kenyataannya nama Pelapor tercantum dalam daftar lulus seleksi Administrasi PPS Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung sesuai dengan Pengumuman KPU Kabupaten Malang Nomor : 58/PP.04.2-Pu/35.07/KPU-Kab/II/2020 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020..</p>					
2	Laporan	04/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	<p>Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 14.50 WIB, Rudi Santoso menemukan Postingan Akun Gerbang Madani tentang Survei di Group Facebook <i>Diskusi Pemilu Malang</i>, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, yang menyatakan hasil 50.6 % memilih Paslon Nomor Urut 2 Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono (LADUB), 11.93% memilih Paslon Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dan Paslon Nomor Urut 3 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, dan 37.46% belum menentukan pilihan, Sedangkan Gerbang Madani bukan merupakan Lembaga Survei resmi yang terdaftar di KPU Kabupaten Malang.</p>	Rudi Santoso	Lembaga Survei Gerbang Madani	Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Diteruskan Ke KPU Kabupaten Malang agar dapat ditertibkan oleh KPU Kabupaten Malang	Tidak ada Tindak Lanjut dari KPU
3	Temuan	01/TM/PB/Kab/16.23/VII/2020	<p>PPS tidak melakukan verifikasi faktual para pendukung Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Desa Gondanglegi Wetan sampai dengan batas akhir tanggal 11 Juli 2020</p>	Sianto	Zainal Muhib, Wasilatul Jannah dan Faisal Reza	Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Diteruskan ke KPU Kabupaten Malang agar dapat diberi sanksi sesuai dengan tinggal	Sanksi Peringatan Tertulis dan Pembinaan dari KPU Kabupaten Malang

							pelanggaran yang dilakukan	
4	Temuan	13/TM/PB/Kab/16.23/XII/2020	Dugaan Pelanggaran atas nama Saudara P. Deddy Ambar Resdianto dan Saudara Ning Tri Astutik yang merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Kepanjen (diluar Kecamatan Donomulyo) yang mencoblos di TPS 03 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo,	Irwanto	Eko Yudo Prasetyo, Ayu Yuni Kharisma, Suradi Eko Settyawan, Tri Yunik Astutik, Ririn Miftahul Rohmah, Sumini, Lina	Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Rekomendasi Ke KPU Kabupaten Malang agar supaya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	KPU Kabupaten Malang melakukan Pemungutan Suara Ulang Tgl 22 Desember PSU

Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diteruskan ke KPU Kabupaten Malang untuk ditindaklanjuti, dari 3 (tiga) Rekomendasi yang disampaikan ada 2 (dua) Rekomendasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Panwas Kecamatan Gondanglegi Saudara Sianto dengan Nomor Register : 01/TM/PB/Kab/16.23/VII/2020, Perihal PPS Gondanglegi Wetan yang tidak melakukan Verifikasi Faktual (Verfak) kepada para pendukung Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Hari Cahyono dan Gunadi Handoko di Desa Gondanglegi Wetan sampai dengan batas akhir tanggal 11 Juli 2020 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang , Sabtu, 11 Juli 2020, dan KPU sudah meberikan sanksi peringatan tertulis dan pembinaan kepada Ketua, Anggota dan Sekretariat PPS Desa Gondanglegi Wetan.
2. Laporan Saudara Nurali Muklis dengan Nomor Register: 01/LP/PB/Kab/16.23/III/2020, Perihal pencatutan nama Saudara Nurali Muklis dalam Pendaftaran Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dari Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, dan KPU sudah menghapus nama Saudara Nurali Muklis dari Daftar Nama Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

3. Laporan Saudara Rudi Santoso Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 (SANDI), Perihal Postingan Akun Gerbang Madani tentang Survei di *Group Facebook Diskusi Pemilu Malang*, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020 Pukul 14.50 WIB, yang diposting di *Group Facebook Diskusi Pemilu Malang*.
4. Temuan Dugaan Pelanggaran atas nama Saudara P. Deddy Ambar Resdianto dan Saudara Ning Tri Astutik yang merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Kepanjen (di luar Kecamatan Donomulyo) yang mencoblos di TPS 03 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 16 ayat 1 huruf “b” dan “f”, ayat (2), (4) dan ayat (5), Panwaslu Kecamatan sudah membuat surat rekomendasi kepada PPK Kecamatan Donomulyo, dan Bawaslu Kabupaten Malang menindaklanjuti dengan mendaftarkan menjadi Temuan dengan hasil kajian telah merekomendasikan KPU Kabupaten Malang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan Pada tanggal 22 Desember 2020 oleh KPU Kabupaten Malang.

Dari 4(empat) Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Malang kepada KPU Kabupaten Malang, ada 1 (satu) Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang yaitu dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Saudara Rudi Santoso

E. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020 yang dilaksanakan dalam keadaan Pandemi Covid-19, Membuat Bawaslu Kabupaten Malang juga mengawasi dan menindak setiap kegiatan kampanye yang melanggar Protokol kesehatan, adapun rinciannya dapat di lihat pada **Tabel 4.17** sebagai berikut :

Tabel 4.17

Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

No	Tanggal Peristiwa	Nama Terlapor	Jabatan Terlapor	Bentuk Kegiatan Kampanye	Unsur Dugaan pelanggaran	Tindak Lanjut Pengawas		Keterangan
						Peringatan Tertulis	Pembubaran	
1	23 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 03 (Malang Jejeg)	Tim Paslon Nomor Urut 03 (Malang Jejeg)	Pertemuan Terbatas	Peserta sebanyak 68 Orang	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
2	8 Oktober 2020	Hari Sasongko	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Pertemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
3	8 Oktober 2020	Hari Sasongko	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Pertemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
4	22 Oktober 2020	Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH	Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01	Pertemuan Terbatas	tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Tidak menjaga jarak dan sebagian tidak menggunakan masker)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
5	4 November 2020	H. Ali Murtadlo	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Pertemuan Terbatas	tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Tidak menjaga jarak dan sebagian tidak menggunakan masker)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
6	3 November 2020	Hj Lathifah Shohib	Calon Bupati Nomor Urut 02	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
7	7 November 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
8	9 November 2020	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Pertemuan Terbatas	tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Tidak menjaga jarak dan sebagian tidak menggunakan masker)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
9	14 Oktober	Tim Paslon Nomor	Tim Paslon Nomor	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak	√		Peserta Membubarkan

	2020	Urut 01 (SANDI)	Urut 01 (SANDI)		menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)			sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
10	14 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
11	3 November 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
12	3 November 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
13	27 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
14	27 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
15	25 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Tatap Muka	tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Tidak menjaga jarak dan sebagian tidak menggunakan masker)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
16	19 Oktober 2020	B Paimin	Tim Paslon Nomor Urut 03 (Malang Jejeg)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
17	2 November 2020	Edy Suparwan	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
18	2 November 2020	Edy Suparwan	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
19	2 November	Edy Suparwan	Tim Paslon Nomor	Petemuan	Lebih dari 50 orang dan tidak	√		Peserta Membubarkan

	2020		Urut 01 (SANDI)	Terbatas	menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)			sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
20	2 November 2020	Edy Suparwan	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
21	2 November 2020	Edy Suparwan	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
22	2 November 2020	Edy Suparwan	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
23	2 November 2020	Edy Suparwan	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
24	2 November 2020	Nina	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
25	2 November 2020	Nina	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
26	2 November 2020	Patris Budi W	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
27	4 Novemver 2020	Samsul Arifin	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Petemuan Terbatas	Melibatkan Anak-anak dalam Kampanye dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
28	4 Novemver 2020	Samsul Arifin	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Petemuan Terbatas	Melibatkan Anak-anak dalam Kampanye , Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis

					Menjaga Jarak)			
29	5 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
30	5 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
31	5 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
32	5 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
33	5 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
34	5 Oktober 2020	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
35	12 November 2020	Afan	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Tatap Muka	Melibatkan Anak-anak dalam Kampanye , Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
36	6 November 2020	Irfan Rosyidi	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
37	23 November 2020	Ali Musthofa	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Petemuan Terbatas	Melibatkan Anak-anak dalam Kampanye , Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
38	23 November	Sholeh	Tim Paslon Nomor	Petemuan	Melibatkan Anak-anak dalam	√		Peserta Membubarkan

	2020		Urut 02 (LADUB)	Terbatas	Kampanye , Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)			sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
39	4 Oktober 2020	Suripto	Tim Paslon Nomor Urut 01 (SANDI)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
40	21 November 2020	Ning Syarofah	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis
41	22 November 2020	Ning Syarofah	Tim Paslon Nomor Urut 02 (LADUB)	Petemuan Terbatas	Lebih dari 50 orang dan tidak menerapkan Protokol Kesehatan (tidak Menjaga Jarak)	√		Peserta Membubarkan sendiri setelah diberikan surat peringatan tertulis

Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 41(empat puluh satu) dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan masa lebih dari 50 orang, tidak menjaga jarak dan tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), adapun kegiatan dilakukan dalam bentuk kegiatan Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 (SANDI) sejumlah 28 (dua puluh delapan) dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 (SANDI) sejumlah 11 (sebelas) dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 (SANDI) sejumlah 2 (dua) dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

Dari keseluruhan jumlah dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, tidak ada dugaan pelanggaran yang diproses dengan proses Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya.

Gambar 4.1
Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang
Tahun 2020



Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.

F. Tren Pelanggaran

1. Tren Pelanggaran Administrasi

Tren pelanggaran Administrasi yang proses oleh Bawaslu Kabupaten Malang dan diteruskan ke KPU Kabupaten Malang ada 3 (tiga) Pelanggaran Administrasi dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Pencatutan Nama Saudara Nurali Muklis dalam Pendaftaran Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, dari Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung.
- b) PPS Desa Gondanglegi Wetan tidak melakukan Verifikasi Faktual (Verfak) para pendukung Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Desa Gondanglegi Wetan sampai dengan batas akhir tanggal 11 Juli 2020 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- c) Postingan Akun Gerbang Madani tentang Survei di *Group Facebook Diskusi Pemilu Malang*, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020 Pukul 14.50 WIB yang di-share di *Group Facebook Diskusi Pemilu Malang*.
- d) Dugaan Pelanggaran atas nama Saudara P. Deddy Ambar Resdianto dan Saudara Ning Tri Astutik yang merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Kepanjen (di luar Kecamatan Donomulyo) yang mencoblos di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo.

2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pelanggaran Pidana yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang, hanya 1 (satu) dugaan pelanggaran yang diteruskan kepada penyidik dan vonis oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan isi keputusan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Pidana Penjara 1 Tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim. Bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun terakhir. Adapun Tren pelanggaran Pidana Pemilihan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang sebagai berikut :

- a. Dugaan Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang disebar oleh Saudara Sumiatim sejumlah 100 amplop dan sudah terbagi 95 Amplop, yang belum dibagi 5 (lima) amplop dengan jumlah Rp20.000,- per amplop dan Stiker LADUB untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT.
- b. Dugaan Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang disebar oleh Saudara Sumarni sejumlah 35

Amplop, dengan jumlah Rp20.000,- per amplop dan Tabloid sejumlah 4 (empat) eksemplar untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT.

- c. Dugaan Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) di Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo yang disebarakan oleh Saudara Fitahurrohmah sejumlah uang Rp20.000,- pecahan Rp5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar (amplop polos putih) untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj. Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT.

Gambar 4.2

Sidang Pertama Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Desember 2020



Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Gambar 4.3

**Bawaslu Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemlihan di Jawa Timur
Hadir di persidangan memberikan dukungan**



Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Gambar 4.4

Sidang Kedua Pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Malang Tanggal 23 Desember 2020



Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

Gambar 4.5

Sidang Putusan Majelis Hakim Tanggal 29 Desember 2020



Sumber Data : *Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang 2020.*

3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Tren pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Malang terjadi di Desa Gondanglegi Wetan, karena PPS Desa Gondanglegi Wetan tidak melakukan Verifikasi Faktual (Verfak) para pendukung Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Perseorangan Hari Cahyono dan Gunawan Handoko di Desa Gondanglegi Wetan sampai dengan batas akhir tanggal 11 Juli 2020 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Malang atas dugaan pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan bagi

Anggota PPS dan sekaligus juga Pelanggaran Kode Etik Pemilihan bagi Ketua PPS.

4. Tren Subjek Pelapor


Tren subjek pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malang Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. Saudara Rudi Santoso yang merupakan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dengan jumlah penyampaian Laporan sebanyak 9 (Sembilan), dengan rincian jumlah Penyampain Laporan yang tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebanyak 3 (tiga), dan 6 (enam) Penyampaian Laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
- b. Saudara Dahri Abd Salam yang merupakan Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra. Hj. Lathifah Sohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, dengan jumlah penyampaian Laporan sebanyak 8 (delapan), dengan rincian jumlah Penyampain Laporan yang tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebanyak 3 (tiga), dan 5 (lima) Penyampaian Laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
- c. Laporan juga bisa disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan tersebut, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Saudara Nurali Muklis yang merupakan Warga Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung yang melaporkan perihal nama nya yang masuk dalam daftar peserta yang lolos dalam seleksi PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, sedangkan Saudara Nurali Muklis tidak pernah mendaftarkan dirinya untuk ikut seleksi PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.
 - 2) Saudara Abdul Chasan Warga Desa Kucur, Kecamatan Dau dan Saudara Hadi Sulianto Warga Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang yang melaporkan perihal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yakni nama yang masuk dalam surat pernyataan daftar nama pendukung Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Heri Cahyono dan Gunadi Handoko Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseoran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Model B-1.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak

mendukung dan membubuh tanda tangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Peseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Formulir Lampiran BA.5-KWK Perseorangan

Grafik 4.2

Data Tren Subjek Pelapor




5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku

Tren subjek terlapor dan/atau pelaku yang dilaporkan karena dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang dilakukan kepada Bawaslu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dengan jumlah penyampaian Laporan sebanyak 3 (tiga), dengan rincian jumlah Penyampain Laporan yang tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebanyak 1 (satu), dan 2 (dua) Penyampaian Laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra. Hj. Lathifah Sohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, dengan jumlah penyampaian Laporan sebanyak 4 (empat), dengan rincian jumlah Penyampain Laporan yang tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebanyak 1 (satu), dan 3 (tiga) Penyampaian Laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
- c. Terlapor dugaan pelanggaran dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Saudara Hanik Dwi Martya P, yang merupakan istri dari Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, sekaligus ASN dan Kepala Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari,

- dengan jumlah penyampaian Laporan sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian jumlah Penyampain Laporan yang tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebanyak 1 (satu), dan 1 (satu) Penyampaian Laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
- 2) Saudara Hj Juli Handayani yang merupakan istri dari Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 21r. Didik Budi Muljono, MT, sekaligus ASN dan Staff di Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan jumlah penyampaian Laporan sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian jumlah Penyampain Laporan yang tidak diregistrasi, karena sudah diregistrasi pada Laporan sebelumnya sebanyak 1 (satu), dan 1 (satu) Penyampaian Laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
 - 3) Saudara dr Umar Usman yang merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang dengan jumlah Penyampaian Laporan sebanyak 1 (satu) kali dan siregistrasi Oleh Bawaslu Kabupaten Malang.
- d. Terlapor dugaan pelanggaran dari unsur Penyelenggaran Pemilihan dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang (KPU) sebanyak 1 (satu) penyampaian Laporan yang dilaporkan oleh Saudara Nurali Muklis perihal nama nya yang masuk dalam daftar peserta yang lolos dalam seleksi PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, sedangkan Saudara Nurali Muklis tidak pernah mendaftarkan dirinya untuk ikut seleksi PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.
 - 2) Saudara Ariffin yang merupakan Petugas Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanggung Kecamatan Turen yang dilaporkan oleh Saudara Dahri Abdussalam perihal Dugaan Pelanggaran Ketua KPPS TPS 13 Desa Tanggung Kecamatan Turen Saudara Arifin kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor Urut 1 Drs. HM. Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH, dengan memberikan mangkok dan stiker Paslon SANDI yang dibagikan di kediaman Saudara Arifin disertai pembagian undangan C-6

Grafik 4.3
Data Tren Subjek Terlapor



BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

Kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Adapun kendala-kendala yang terjadi selama dalam pelaksanaan tahap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Malang, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Waktu penanganan pelanggaran hanya 5 (lima) hari kalender, hal ini sangat menyulitkan dalam mengundang Terlapor, Pelapor, Saksi, dan pihak terkait lainnya. Jika peristiwa/kejadian yang dilaporkan atau ditemukan pada hari Jumat sore, maka kesulitan mengundang mereka pada hari Sabtu, dan Minggu untuk hadir memberikan keterangan. Berarti Bawaslu telah kehilangan 2 (dua) hari untuk melakukan klarifikasi dan kajian. Hal ini, terutama bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diundang, tidak bisa hadir karena hari Sabtu dan hari Minggu libur.
2. Kepada Pelapor, Terlapor, Saksi, dan pihak terkaitnya jangan digunakan istilah “**Undangan**”, tetapi dirubah menjadi istilah “**Panggilan**”, karena konsekuensi “**Panggilan**” dan “**Undangan**” maknanya berbeda.
3. Pembahasan Tahap Pertama di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) paling lama 1 X 24 jam terhitung, sejak tanggal Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan dalam hal ini. Pengalaman di Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran *ad hoc* (Panwaslucam, PKD, dan PTPS) mencari bukti-bukti disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana Pemilihan, Bawaslu dan jajaran *ad hoc* mengalami kesulitan, sehingga banyak kasus yang dilaporkan/temuan tidak dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan Tahap Kedua di Gakkumdu. Hal ini, diminta pihak Penyidik dan Jaksa paling sedikit 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi, karena pada pembahasan Tahap Kedua paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima Laporan/Temuan sudah lengkap paling sedikit 2 (dua) alat bukti, padahal tahap ini pembahasan unsur-unsur tindak pidana Pemilihan dan pasal-pasal yang akan diterapkan..
4. Sering terjadi dalam Pembahasan Tahap Kedua, walaupun sudah disetujui dalam Pembahasan Tahap Pertama, karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan yang dibuat kajian oleh Bawaslu Kabupaten Malang,

dihentikan penanganan Laporan/Temuan tidak dapat dilanjutkan ke penyidik Polres Malang. Pihak penyidik yang ada di Gakkumdu, tidak mau melakukan pencarian bukti-bukti, hanya semata-mata dari hasil kajian Bawaslu di Gakkumdu. Padahal Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa Penyidik dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri, karena ditangani dalam waktu 14 hari kerja. Alasan dari pihak kepolisian/penyidik, dikhawatirkan apabila tidak bisa membuktikan sampai dengan waktu yang ditentukan, maka penyidik akan mengeluarkan SP3. Hal ini, penyidik tidak mau mengambil resiko.

5. Semua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, sudah memahami dan mengerti adanya kelemahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, apabila pada saat diundang untuk memberi keterangan, selalu dihalang-halangi sampai batas waktu 5 (lima) hari kalender, sehingga kasusnya tidak dapat dilanjutkan oleh Gakkumdu. Tidak seperti yang diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

B. Solusi

Solusi adalah petunjuk untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar serta pemecahan dari permasalahan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Malang, khususnya Divisi Penangan Pelanggaran sebagai berikut:

1. Perlu direvisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyangkut Laporan/Temuan menindaklanjuti paling lama 14 (empat belas) hari kerja, bukan 5 (lima) hari kalender, sehingga dapat memberikan keleluasaan Bawaslu dan jajaran *ad hoc* memanggil Pelapor, Terlapor, Saksi, dan pihak terkait lainnya untuk dilakukan klarifikasi dan mencari bukti-bukti paling kurang 2 (dua) alat bukti, dalam kajian yang cukup tidak perlu lagi menambah waktu.
2. Mengubah kata “**Undangan**” dengan “**Memanggil**” kepada Pelapor, Terlapor, Saksi, dan pihak terkait lainnya, sehingga lembaga Bawaslu dan jajarannya *ad hoc* dapat dihargai seperti penyidik kepolisian dan kejaksaan, dan Bawaslu diberi kewenangan untuk menggeledah, menyita dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan klarifikasi dan pengkajian tanpa surat izin Ketua Pengadilan

Negeri. Tetapi, Bawaslu menjalankan kewenangan ini, bisa dikontrol secara ketat dan dipantau oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

3. Tugas Sentra Gakkumdu, sebaiknya sejak tahapan awal sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan, sehingga kasus yang mengarahkan kepada tindak pidana Pemilihan pada semua tahapan dapat diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu, dan pemberian uang kehormatan atau honor dinaikkan lebih pantas dan layak, sehingga Anggota Kepolisian dan Anggota Kejaksaan yang ditugaskan pada Sentra Gakkumdu lebih terkonsentrasi pada penanganan pelanggaran Pemilihan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Hasil Laporan Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Kabupaten Malang terdiri dari beragam etnis, agama, dan budaya, sehingga mempengaruhi karakter dan pola kehidupan sehari-hari, tetapi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, berjalan lancar, aman tidak ada gesekan antara ketiga Pasangan Calon (Paslon), Tim Kampante/Tim Sukses, sampai ke akar rumput (*grass root*) masyarakat komunitas menggerakkan massa politik. Tetapi, untuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020 adalah 60,4 persen dari target 60 persen, dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 58,5 persen,
2. Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya *ad hoc* (Panwaslucam, PKD, PTPS) telah melakukan pengawasan yang melekat, dan telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada Peserta Pemilihan (Tim Sukses, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi/Mahasiswa, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan), sehingga pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan sengketa minim. Hal ini terbukti dengan Temuan sebanyak 12 kasus, Laporan 17 kasus, Pelanggaran Administrasi 3 (tiga) kasus, Pelanggaran Kode Etik 1 (satu) Kasus, Sengketa 1 (satu) kasus, dan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19..
3. Koordinasi dengan sesama penyelenggara Pemilihan (KPU Kabupaten dan jajaran *ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS) sangat baik secara proposional, profesional sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kasus dapat ditekan.
4. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Malang, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran adalah waktu penanganan pelanggaran hanya 5 (lima) hari kalender, hal ini sangat menyulitkan dalam mengundang Terlapor, Pelapor, Saksi, dan pihak terkait lainnya. Jika peristiwa/kejadian yang dilaporkan atau ditemukan pada hari Jumat sore, maka kesulitan mengundang mereka pada hari Sabtu, dan hari Minggu untuk hadir memberikan keterangan/klarifikasi. Berarti Bawaslu sudah kehilangan 2 (dua) hari untuk melakukan klarifikasi dan kajian. Hal ini, terutama bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diundang tidak bisa hadir, karena hari libur. Adanya Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan

Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperpanjang waktu Temuan dan waktu Laporan cukup lama, sehingga Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran *ad hoc* dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran tepat waktunya.

B. Rekomendasi

Dari pengalaman di lapangan selama tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang termasuk kendala-kendala yang dihadapi, maka khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran merekomendasikan atau menyarankan kepada pembuat regulasi sebagai berikut:

1. Kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslucam dalam menangani kasus pelanggaran tindak pidana Pemilihan, diperpanjangkan waktu penanganannya 14 (empat belas) hari kerja, sehingga Bawaslu dan jajarannya *ad hoc* dapat lebih leluasa melakukan klarifikasi dan kajian, serta akan membuat hasil kajiannya lebih mendalam sesuai pasal-pasal yang dilanggar.
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menggeladahkan, menyita dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan klarifikasi dan pengkajiaan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi, Bawaslu menjalankan kewenangan ini, bisa dikontrol secara ketat dan dipantau oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG



bawaslu kab malang



bawaslu_kabmlg



Media Bawaslu Malang



bawaslu_kabmlg



www.malang.bawaslu.go.id

